

**TELAAH PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI DAN  
ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT GHAIB PERSPEKTIF TEORI  
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NAJWA NIRMALA**

**NIM 220201110211**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**TELAAH PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT GHAIB PERSPEKTIF TEORI TUJUAN  
HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NAJWA NIRMALA**

**NIM 220201110211**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TELAAH PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI DAN  
ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT GHAIB PERSPEKTIF TEORI  
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

*(Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang)*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sediri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Desember 2025  
Penulis,



## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **HALAMAN PENGESAHAN**


Dewan Pengaji Skripsi saudari Najwa Nirmala 220201110211, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TELAAH PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT GHAIB PERSPEKTIF TEORI TUJUAN  
HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi dengan Pengaji:


1. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H  
NIP. 198609052019031008

(  
Pengaji Utama)

2. Siti Zulaichah, M. Hum  
NIP.197803272020122002

(  
Anggota Pengaji)

3. Prof. Dr. Roibin, M.H  
NIP. 196812181999031002

(  
Pengaji)

Malang, 12 Desember 2025



## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Najwa Nirmala NIM: 220201110211 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TELAAH PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK**

**DALAM PERKARA CERAI GUGAT GHAIB PERSPEKTIF TEORI TUJUAN**

**HUKUM GUSTAV RADBRUCH**


**(Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Malang, 12 Desember 2025  
Dosen Pembimbing,

  
Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

  
Siti Zulaichah, M.Hum  
NIP. 19780327202122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Najwa Nirmala  
NIM : 220201110211  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah. M.Hum.  
*Judul Skripsi* : *Telaah Putusan Hakim Tentang Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Gugat Ghaib Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang)*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Papaf
1	Jum'at, 07 Maret 2025	ACC Judul Skripsi & Pengajuan Judul	
2	Rabu, 03 September 2025	Konsultasi Bab I dan II	
3	Rabu, 17 September 2025	ACC Bab I dan II	
4	Rabu, 24 September 2025	Konsultasi Bab III	
5	Jum'at, 24 Oktober 2025	Konsultasi Pengambilan Data	
6	Rabu, 29 Oktober 2025	Revisi Bab III	
7	Rabu, 5 November 2025	ACC Bab III	
8	Rabu, 12 November 2025	Konsultasi BAB IV	
9	Jum'at, 14 November 2025	ACC Bab IV	
10	Rabu, 19 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 12 Desember 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## MOTTO

كَفِيَ بِالْمُرِءِ إِنَّمَا أَنْ يُضَيِّعَ مِنْ يَقُولُ

*“Sudah cukup menjadi dosa bagi seorang laki-laki jika ia melalaikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberi nafkah.”*

*(HR. Tirmizi)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Tipologi Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Cerai Gugat Ghaib Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang)" dan disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang bertaqwah dan selalu mendapat syafa'atnya kelak di hari akhir. Amin ya robbal 'alamin

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai hambatan, namun dengan pertolongan Allah SWT serta dukungan banyak pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. "Prof. Dr. Ilvi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Siti Zulaichah, M.Hum. selaku Dosen Wali dan juga Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangakan banyak waktu untuk membimbing serta memberikan dorongan, saran, dan petunjuk dalam penyelesaian penulisan penelitian skripsi ini.
5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dewan penguji, baik dalam seminar proposal maupun seminar hasil. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan pengarahan sehingga dapat menjadi penyempurna kekurangan dari skripsi ini.
7. Segenap staf Fakultas Syariah, atas segala bantuan terhadap penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
8. Kepada kedua orang tua penulis serta keluarga yang telah senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan doa tanpa henti demi kesuksesan penulis. Karena tanpa doa dan usaha mereka penulis tidak akan sampai pada titik ini.
9. Kepada kedua sahabat penulis Nafi dan Ainun terimakasih telah berjuang bersama selama masa perkuliahan dan selalu setia memberikan bantuan disegala kondisi, motivasi, serta suasana kebersamaan yang sangat berarti, serta kepada ayah dan ibu ainun yang selama ini telah bekerja keras agar dapat selalu memberikan dukungan dan bantuan terbaiknya sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman Al-Mustafida, Fastafila, Kemaslahatan Umat, PKL PA Mojokerto, KKM Desa Poncokusumo dan dulur-dulur UKM Seni Religius yang senantiasa memberikan warna dalam kehidupan, mulai dari senang, duka, saling menghibur, mendukung, dan memberi bantuan kepada penulis sampai saat ini.
11. Teruntuk diri sendiri, terimakasih tak teringga telah berusaha, berjuang, bersabar, dan bertahan hingga tahap akhir dalam menempuh Pendidikan S1 ini. Semoga ilmu yang didapatkan selalu bermanfaat untuk penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang, 12 Desember 2025  
Penulis,



**Najwa Nirmala**  
NIM. 220201110211

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan kententuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu translitersi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘

ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أْيُ	Fathah	Ai	A dan I
أْوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

#### D. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَسِّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَاءٌ : *Ramā*

قَيْلَةٌ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

## E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *Raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-fadīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

## F. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ᬁ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نِعَمٌ : *Nu’imā*

عَدُوٌّ : *‘Adūwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ঁ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ঁ). Contoh:

- عليّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  
عربيّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

- الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزلزال : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)  
الفلسفة : *al-falsafah*  
البلاد : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

- تأمرونَ : *ta ’murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرٌ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ẓilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfi'laih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُنْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān*

*Al-Gazālī Al-Munqīż min al-Dalā*

*Naṣīr al-Dīn al-Tūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqīż min al-Dalāl.*

## DAFTAR ISI

<b>TELAAH PUTUSAN HAKIM TENTANG.....</b>	<b>i</b>
<b>TELAAH PUTUSAN HAKIM TENTANG.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN BUKTI KONSULTASI. ....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>الملخص.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Konseptual.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis penelitian .....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis data dan Bahan Hukum Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	13

H. Penelitian Terdahulu .....	14
I. Sistematika Penelitian.....	21
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Cerai Gugat Ghaib.....	23
B. Hak-hak istri dan anak pasca perceraian.....	28
D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Perkara Cerai Gugat Ghaib.....	41
B. Telaah Terhadap Tipologi Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Gugat Ghaib Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch .....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>77</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>90</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 2 Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 3 Analisis Pemenuhan Hak Istri dan Anak .....</b>	<b>59</b>

## **ABSTRAK**

Najwa Nirmala, NIM 220201110211, 2025, **Telaah Putusan Hakim Tentang Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Cerai Gugat Ghaib Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang).**  
Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum

---

---

Kata kunci: Cerai Gugat Ghaib; Pemenuhan Hak Istri dan Anak; Putusan; Teori Gustav Radbruch.

Penelitian ini membahas pemenuhan hak istri dan anak dalam perkara cerai gugat ghaib dengan studi pada lima putusan Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg, 702/Pdt.G/2024/PA.Mlg, 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg, 1134/Pdt.G/2015/PA.Mlg, dan 1043/Pdt.G/2016/PA.Mlg. Permasalahan muncul karena mayoritas putusan cerai gugat ghaib hanya memutus perceraian tanpa menetapkan hak-hak pascacerai seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, maupun hak anak, meskipun istri dan anak merupakan pihak rentan yang secara hukum berhak memperoleh perlindungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat ghaib di PA Kota Malang berfokus pada pembuktian formil terkait ketidakhadiran tergugat dan pemenuhan unsur perceraian, sedangkan perlindungan hak-hak istri dan anak belum dioptimalkan. Hakim cenderung pasif dan tidak menggunakan kewenangan *ex officio* sebagaimana diatur Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan, meskipun penggugat tidak memahami hak-haknya. Dari lima putusan, hanya satu yang memuat penetapan hadhanah, tanpa adanya penetapan nafkah anak maupun hak istri. Kondisi ini menghasilkan klasifikasi pemenuhan hak berupa putusan yang hanya memutus perceraian, menetapkan hadlanah, dan tanpa hadlanah, serta belum mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana ditekankan Radbruch. Penelitian ini menegaskan perlunya optimalisasi kewenangan hakim dan penerapan regulasi perlindungan perempuan serta anak agar tujuan hukum dapat terwujud secara lebih proporsional.

## ABSTRACT

Najwa Nirmala, 220201110211, 2025. **Analysis of Judicial Decisions on the Fulfillment of the Rights of Wives and Children in Absentee Divorce Lawsuits from the Perspective of Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose (A Study of Decisions of the Religious Court of Malang City).** Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Siti Zulaichah, M.Hum.

---

---

Keywords: Absent Divorce Lawsuit; Fulfillment of the Rights of Wife and Children; Ruling; Gustav Radbruch's Theory.

This research examines the fulfillment of the rights of wives and children in cases of *cerai gugat ghaib* (divorce filed by a wife against a missing husband), based on an analysis of five decisions of the Religious Court of Malang: Decisions No. 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg, 702/Pdt.G/2024/PA.Mlg, 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg, 1134/Pdt.G/2015/PA.Mlg, and 1043/Pdt.G/2016/PA.Mlg. The core problem identified is that most *cerai gugat ghaib* judgments only dissolve the marriage without determining post-divorce rights such as *nafkah iddah*, *mut'ah*, *nafkah madhiyah*, or child support despite wives and children being vulnerable parties who are legally entitled to protection. This study applies a normative juridical research method with a case approach, examining statutory provisions, judicial considerations, and Gustav Radbruch's theory of legal purpose, which emphasizes three fundamental values: justice, expediency, and legal certainty.

The findings reveal that judicial considerations in *cerai gugat ghaib* cases at the Malang Religious Court primarily focus on formal proof related to the respondent's absence and the fulfillment of statutory grounds for divorce. Meanwhile, the protection of wives' and children's rights remains underdeveloped. Judges tend to remain passive and do not exercise their ex officio authority under Article 41(c) of the Marriage Law, even when petitioners lack an understanding of their rights. Among the five decisions analyzed, only one includes a determination of child custody, with no rulings on child support or the rights of the wife. This practice results in a typology of rights fulfillment that is minimalistic and partial, falling short of embodying Radbruch's values of justice and expediency. The study highlights the need for stronger judicial initiative and more robust implementation of regulatory protections to ensure that the legal purpose is meaningfully achieved for vulnerable parties.

## الملخص

نبوى نيرمala، الرقم الجامعي 220201110211، سنة 2025 دراسة أحكام القاضي حول تحقيق حقوق الزوجة والطفل في حالة الطلاق الغيابي من منظور نظرية أهداف القانون لغوستاف رادبروخ (دراسة لأحكام محكمة الشريعة في مدينة مالانج). مشروع تخرج لبرنامج دراسات الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: السيدة ستي زليخا ماجستير في العلوم الإنسانية .

---

الكلمات المفتاحية : الطلاق الغيابي؛ تحقيق حقوق الزوجة والأطفال؛ الحكم؛ نظرية جوستاف رادبروخ.

تتناول هذه الدراسة مسألة استيفاء حقوق الزوجة والطفل في دعاوى الطلاق الغيابي من خلال تحليل خمسة أحكام صادرة عن محكمة الدين مدينة مالانج، وهي: الأحكام رقم 1045 /Pdt.G/2025/PA.Mlg1045 ،/Pdt.G/2023/PA.Mlg1521 ،/Pdt.G/2024/PA.Mlg702 ،/Pdt.G/2016/PA.Mlg. 1043 ، و/Pdt.G/2015/PA.Mlg1134 الأحكام ترتكز على إنهاء العلاقة الزوجية دون تقرير نفقة العدة أو المتعة أو نفقة الطفل، رغم حاجة الزوجة والطفل إلى حماية قانونية خاصة. كما يتبيّن أن القضاة لا يستخدمون سلطتهم الولائية لتقرير هذه الحقوق، مما يؤدي إلى قصور في تحقيق العدالة والمنفعة وفق المبادئ التي يؤكدها رادبروخ.

وتوضح الدراسة أن هذا النمط في الأحكام يُتّبع تطبيقاً محدوداً لحقوق الأطراف الضعيفة، ويبرز الحاجة إلى تعزيز المبادئ الإجرائية وتفعيل دور القاضي في حماية الحقوق، إضافة إلى تحسين الإرشادات التنظيمية لضمان وضوح الأساس القانوني في قضايا الطلاق الغيابي. وتوصي الدراسة بضرورة المراجعة التشريعية وإجراءات أكثر فعالية لضمان حماية حقوق الزوجة والطفل بشكل متسق.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian dapat terjadi melalui talak dari suami atau gugatan cerai yang diajukan istri ke Pengadilan Agama sesuai dengan yurisdiksinya.<sup>1</sup> Menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat diajukan apabila terdapat alasan yang sah, seperti ketika salah satu pihak meninggalkan pasangannya sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut tanpa izin maupun alasan yang jelas dan tidak lagi dapat ditemukan keberadaannya.<sup>2</sup> Dalam praktik, fenomena perceraian ini sering disebut sebagai perceraian ghaib, yaitu perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar NKRI.<sup>3</sup>

Fenomena Perceraian ghaib cukup sering terjadi di masyarakat. Khususnya pada masyarakat Kota Malang yang berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Malang mengenai perkara cerai ghaib pada tahun 2023

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73.

<sup>2</sup> Tim Hukumonline, “Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI”, *Hukum Online.Com*, 12 Februari 2024, dikases pada 18 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-1t63ef4d314b617/>

<sup>3</sup>Ahaf Fauzi, “Apa itu Surat Ghaib? Perceraian Tanpa Kehadiran Pasangan”, 16 September 2025, diakses pada 24 September 2025, <https://jangkargroups.co.id/apa-itu-surat-ghaib-perceraian-tanpa-kehadiran-pasangan/>

terdapat 213 perkara dengan 86,38 persennya merupakan gugatan istri. Tahun 2024 tercatat 186 perkara, dan 77,42 persen di antaranya atau sebanyak 144 perkara juga berbentuk gugatan. Sementara itu, hingga Agustus 2025 telah masuk 122 perkara, dengan 74,59 persen atau 91 perkara diajukan oleh istri. Tingginya angka tersebut menunjukkan perlunya perhatian dan kajian hukum yang lebih mendalam agar akibat hukum dari fenomena ini dapat diatur secara tepat serta memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak yang terdampak.

Pada konteks perkara cerai gugat ghaib, pemenuhan hak istri dan anak menjadi isu yang penting. Hak istri meliputi nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan hak hadlanah<sup>4</sup>. Sedangkan hak anak mencakup hak atas nafkah, hak atas kesehatan, pendidikan, harta waris, dll.<sup>5</sup> Sehingga putusan pengadilan tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga harus memastikan tujuan daripada hukum harus terpenuhi bagi pihak yang ditinggalkan. Khususnya terhadap pemenuhan hak bagi istri dan anak.

Namun, dalam prakteknya pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian sering kali terabaikan khususnya pada perkara cerai ghaib. Hal ini seperti pada sejumlah putusan di PA Kota Malang, antara lain terdapat

---

<sup>4</sup> Satrio Ageng, Kasui Saiban, dan Noer Yasin, “Dampak Perceraian Ghaib Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Perspektif Maṣlahah Mursalah,” *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam* 1, no. 01 (December 20, 2024): 5. <https://www.ejournal.stainuku.ac.id/index.php/fakta/article/view/37>

<sup>5</sup> Nyoto, Budi Kisworo, Rifantobin Ridwan, dan Hasep Saputra “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua” XI, no. 2 (2020): 481, <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.

pada Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg, 702/Pdt.G/2024/PA.Mlg, 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg, 1134/Pdt.G/2016/PA.Mlg dan 1043/Pdt.G/2015/PA.Mlg. Putusan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas putusan hakim dalam aspek pemenuhan hak istri dan anak putusan hakim tidak ada yang menetapkan hak nafkah baik bagi istri dan anak.

Secara umum dalam perkara-perkara tersebut, alasan istri (penggugat) mengajukan gugatan cerai ghaib adalah karena suami meninggalkan rumah tanpa alasan dan izin yang jelas, sehingga keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini. Sebelum kepergian suami, sering terjadi percekcokan yang dipicu oleh kelalaian suami dalam menunaikan kewajiban memberi nafkah dan perselingkuhan. Pada saat persidangan digelar pun tergugat tidak pernah hadir dan tidak menunjuk wakilnya untuk hadir, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan versteck.

Selanjutnya, putusan akhir oleh hakim tidak secara eksplisit mewajibkan nafkah, meskipun sebenarnya hak istri dan anak pasca cerai telah di sebutkan dalam pasal 149 KHI dan Pasal 26 ayat (1). Untuk mengakomodasi ketentuan tersebut hakim sebenarnya memiliki kewenangan *ex officio* guna memutus nafkah pasca cerai<sup>6</sup>. Maka, hal ini menjadi penting untuk diteliti karena putusan tersebut tentu saja menimbulkan risiko ketidakadilan bagi istri

---

<sup>6</sup> Udin Latif, “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong,” *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, No. 1 (May 25, 2022): 59, <Https://Doi.Org/10.47945/Muadalah.V2i1.654>.

dan anak sebagai pihak yang rentan. Selain itu, pengaturan mengenai cerai ghaib hanya menekankan pada aspek prosedur berperkara tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hak-hak istri dan anak, sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada tidak terakomodirnya perlindungan hukum bagi pihak yang rentan.

Fenomena kasus cerai gugat ghaib juga menimbulkan pertanyaan seperti sejauh mana hukum dapat memenuhi tujuannya yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.<sup>7</sup> Maka, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak istri dan anak dalam perkara cerai gugat ghaib, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg, 702/Pdt.G/2024/PA.Mlg, 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg, 1134/Pdt.G/2016/PA.Mlg dan 1043/Pdt.G/2015/PA.Mlg.

Untuk menganalisis lebih lanjut, digunakan pisau analisis dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Alasan teori ini dijadikan pisau analisis adalah karena Radbruch menekankan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>8</sup> Melalui

---

<sup>7</sup> Satrio Ageng, Kasui Saiban, dan Noer Yasin, “Dampak Perceraian Ghaib Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Perspektif Maṣlahah Mursalah,” *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam* 1, No. 01 (December 20, 2024): 8  
<Https://Www.Ejournal.Stainuku.Ac.Id/Index.Php/Fakta/Article>.

<sup>8</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (December 12, 2023): 555–61, <Https://Doi.Org/10.56301/Csj.V6i2.1078>.

kerangka tersebut, penelitian ini akan menilai sejauh mana ketentuan dan putusan pengadilan agama tentang cerai gugat ghaib mampu memenuhi keadilan, memberi kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang terdampak.

## B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis pemenuhan hak-hak istri dan anak dalam perkara cerai gugat ghaib berdasarkan lima putusan Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu Putusan Nomor

1. 1043/Pdt.G/2015/PA.Mlg.
2. 1134/Pdt.G/2016/PA.Mlg
3. 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg,
4. 702/Pdt.G/2024/PA.Mlg,
5. 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg,

Fokus penelitian hanya pada aspek pemenuhan hak pascacerai meliputi nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, nafkah anak, dan hadhanah, serta sejauh mana kelima putusan tersebut memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana yang diungkapkan Gustav Radbruch.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, cerai gugat ghaib menghadirkan persoalan penting, terutama mengenai hak-hak istri dan anak setelah perceraian, maka dapat ditarik 2 rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang ?

2. Bagaimana telaah terhadap pemenuhan hak istri dan anak dalam putusan cerai gugat ghaib pada putusan Pengadilan Agama Kota Malang jika ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah disebutkan dalam poin sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terdapat dalam putusan PA Kota Malang tahun 2024
2. Untuk Mengidentifikasi pemenuhan hak istri dan anak yang terdapat dalam putusan di Pengadilan Agama Kota Malang tentang perkara cerai gugat ghaib perspektif teori tujuan tujuan hukum Gustav Radbruch.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian dimaksudkan untuk memberi kemaslahatan bagi tiap-tiap orang yang membacanya. Manfaat penelitian yang dapat diuraikan penulis dalam penelitian ini setidak-tidaknya ada dua, yakni manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah uraiannya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga islam, terkait dampak cerai gugat ghaib.

- b. Menjadi referensi akademisi bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin mendalami kajian mengenai cerai gugat ghaib dan dampaknya terhadap keadilan, khususnya keadilan bagi istri dan anak yang ditinggalkan.
- c. Menguatkan kajian teoritis tentang hubungan antara hukum syariah dan perlindungan hak istri serta anak dalam konteks perceraian.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Membantu masyarakat, terutama korban dari terjadinya perceraian ghaib, khususnya cerai gugat ghaib. Disamping itu manfaat bagi masyarakat ialah untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana langkah hukum yang seharusnya dan dapat diambil
- b. Memberikan masukan kepada praktisi hukum dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya perlindungan hak-hak perempuan anak pasca-perceraian
- c. Menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan kebijakan atau peraturan yang lebih adil mengenai perceraian dalam islam

## F. Definisi Konseptual

### 1. Cerai gugat ghaib

Istilah cerai gugat merujuk pada perceraian yang terjadi karena istri atau kuasa istri menggugat ke pengadilan agama sesuai yuridiksinya.<sup>9</sup> Sedangkan istilah ghaib dalam konteks ini berarti keberadaan suami tidak diketahui secara pasti baik di dalam maupun di luar NKRI. Maka, pengertian dari istilah cerai gugat ghaib adalah gugatan oleh istri atau kuasanya yang ditujukan ke pengadilan agama dengan kondisi keberadaan suaminya tidak diketahui dan tidak jelas baik di dalam maupun di luar NKRI<sup>10</sup>.

### 2. Hak Istri dan anak

Hak istri dan anak merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh istri dan anak sekaligus sebagai bentuk jaminan untuk melaksanakan sesuatu atau memperoleh sesuatu karena telah diatur dan dilindungi oleh aturan hukum<sup>11</sup>. Hak istri setelah terjadinya perceraian adalah nafkah iddah dan mut'ah, dan hak hadlanah. Sedangkan hak anak adalah mendapat pengasuhan, hak agar dapat bertemu orang tuanya<sup>12</sup>, hak atas

<sup>9</sup> Pasal 40 UU Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Ajrul Hakim Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sunguminasa” (Undergraduate Thesis, Universitas Hasanuddin, 2019), <Https://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/28284/1/Tesis%20lengkap-Ajrul%20hakim%20anwar>.

<sup>11</sup> Mochamad Aris Yusuf, “Pengertian Hak: Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya,” Gramedia Blog, 2021, 21 September 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak>.

<sup>12</sup> Pasal 41 (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kesehatan, pendidikan<sup>13</sup>, harta waris<sup>14</sup>, dan hak mendapat perlindungan dari kekerasan, penelantaran, serta diskriminasi

### 3. Teori Tujuan hukum Gustav Radbruch

Tujuan Hukum adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman dan kebahagiaan lahir batin bagi setiap manusia. Dengan memperhatikan tujuan daripada hukum itu. Teori Tujuan Hukum yang terkenal salah satunya oleh Gustav Radbruch. Menurutnya, hukum harus mengarah pada tiga nilai dasar, yaitu, keadilan yakni hukum harus adil dan memberi setiap orang haknya, kemanfaatan yang berarti hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman, dan Kepastian hukum dimana hukum harus jelas, tegas, dan dapat ditegakkan agar orang merasa aman.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif. Penelitian ini fokus menganalisis penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma yang terdapat dalam hukum positif peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan, tujuannya untuk

---

<sup>13</sup> Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

<sup>15</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusi, 2019), 35.

mengidentifikasi penerapan hukum yang ada telah sesuai atau belum dengan norma yang ada<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada kajian kepustakaan untuk menggali dan menelaah prinsip-prinsip hukum yang mengatur mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Khususnya dalam konteks perceraian karena gugatan cerai oleh istri terhadap suami yang ghaib atau tidak diketahui keberadaannya jika ditinjau dengan teori tujuan hukum perspektif Gustav Radbruch. Isu permasalahan pada penelitian ini terdapat pada putusan Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A pada tahun 2024 dengan 5 sempel putusan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekata penelitian ini adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menganalisis bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dan ditafsirkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tertentu<sup>17</sup>. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A pada tahun 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), mengenai perkara perceraian dengan alasan suami ghaib (cerai gugat ghaib).

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani dan Widelia Andiani Nadiffa, “Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v9i2.8263>.

<sup>17</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi 2. (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 321.

### 3. Jenis data dan Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai sumber data utama penelitian. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang terkait dengan pemenuhan hak istri dan anak akibat cerai gugat ghaib pada putusan Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A pada tahun 2024.<sup>18</sup> Data sekunder pada penelitian ini terbagi dalam:

#### a. Bahan Hukum Primer

Sejalan dengan pengertian dari Peter Mahmud bahwa bahan hukum primer yang mempunyai sifat otoritatif yang terdiri atas perundangan, catatan-catatan resmi atau berupa risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan para hakim.<sup>19</sup> Maka pada penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) KUHPerdata
- 2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 5) Putusan No. 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg
- 6) Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Mlg
- 7) Putusan No. 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana,2017), 181.

<sup>19</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59

8) Putusan No. 1134/Pdt.G/2016/PA.Mlg

9) Putusan No. 1043/Pdt.G/2015/PA.Mlg

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah berupa dokumen tidak resmi yang digunakan peneliti sebagai penjelasan atas bahan hukum primer sebelumnya.<sup>20</sup> Bahan hukum ini didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan tersier merupakan bahan yang menjadi pelengkap, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang memperluas pengetahuan hukum seperti website, kamus, dan ensiklopedia.<sup>21</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder dengan studi pustaka, studi dokumentasi yakni dengan menganalisa bahan hukum. Dimana pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan:

- 1) mengumpulkan bahan hukum dari berbagai literatur terutama pada literatur hukum positif untuk memberikan pandangan hukum terkait kasus yang sedang diteliti;

---

<sup>20</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 139.

<sup>21</sup> Ishaq, 140.

- 2) kemudian dilakukan inventarisasi dengan mencocokkan agar dapat diambil bahan hukum mana saja yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- 3) Hasil bahan hukum tersebut dikaji dengan permasalahan pada penelitian ini, dan memberikan argumen.<sup>22</sup>

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

### a. Pemeriksaan data

Pada proses ini peneliti akan meneliti data-data yang telah didapatkan dari berbagai bahan hukum, seperti data putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2024

### b. Klasifikasi

Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan tema atau topik tertentu. Misalnya, tema tentang perlindungan anak, subtema tentang hak anak dalam perceraian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis dengan mengelompokkan data yang saling terkait.

### c. Verifikasi

Pada verifikasi data ini dilakukan reduksi data dimana data yang tidak relevan dengan isu penelitian dieliminasi atau disederhanakan tanpa

---

<sup>22</sup> Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 114

menghilangkan makna utamanya. Kemudian menyaring isi bahan hukum agar hanya poin-poin penting yang digunakan.

d. Analisis

Pada tahap ini adalah inti dari pengolahan data, dimana peneliti menganalisis bahan hukum secara sistematis. Dilakukan pendekatan terhadap kasus dengan mengkaji putusan pengadilan dan pertimbangan hukum lainnya. Tujuannya agar dapat menemukan hubungan antara data hukum dengan isu yang diteliti.

e. Kesimpulan

Kesimpulan sebagai tahapan terakhir akan meringkas data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan analisis penulis membuat ringkasan guna memperoleh jawaban kepada pembaca atas pertanyaan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya dan digunakan sebagai referensi atau dasar untuk mendukung, memperkuat, atau membandingkan dengan penelitian baru yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu biasanya mencakup hasil studi, teori, data, atau temuan yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

Pertama, penelitian terdahulu berupa artikel yang ditulis oleh Ahmad Dahlan pada tahun 2022 dengan judul “Perceraian Gugat Ghaib dalam

Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)”. penelitian ini berfokus pada status istri akibat keberadaan suaminya yang ghaib dan berfokus untuk menganalisis pertimbangan dalam memutus perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Sumber dengan menggunakan perspektif hukum islam untuk mengkajinya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian gugat ghaib terjadi karena berbagai faktor, terutama kepergian suami tanpa alasan yang sah, meninggalkan istri tanpa nafkah, serta ketidakpastian status pernikahan. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan dasar hukum seperti pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan kitab fiqih tertentu. Selain itu, hakim melakukan ijtihad untuk menangani kasus yang tidak memiliki solusi langsung dalam undang-undang. Pendekatan sistematis digunakan untuk menghubungkan berbagai peraturan hukum guna mencapai keadilan dan kemaslahatan.<sup>23</sup>

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Nasriah, S Busthami, dan Baharuddin Hamza pada tahun 2021 berupa artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian“. Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian, khususnya dalam perkara cerai talak. Sebagaimana bentuk perlindungan hukum bagi istri seperti pemberian nafkah mut’ah dan nafkah iddah. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana

---

<sup>23</sup> Ahmad Dahlan dkk., “Perceraian Gugat Ghoib Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1a),” 20 .

implementasinya di Pengadilan Agama seperti hakim yang menunda sidang ikrar talak hingga suami melaksanakan kewajiban pembayaran nafkah untuk melindungi hak mantan istri.<sup>24</sup>

Ketiga, penelitian oleh Agus Ahmad Fadholi berupa skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perceraian Akibat Pihak Tergugat Ghaib (Studi Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.K)” yang ditulis pada tahun 2023. Skripsi ini fokus membahas bagaimana hakim memutus perkara jika dalam kasus tersebut tergugat ghaib dan belum mencapai 2 tahun berturut turut. Sedangkan dalam ketentuan PP no 9 pasal 19 tahun 1975 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b disebutkan bahwasanya syarat mengajukan perceraian meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut urut sedangkan dalam putusan no 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn disebutkan bahwa tergugat meninggalkan tergugat belum mencapai 2 tahun.<sup>25</sup>

Keempat, Penelitian yang berupa skripsi ditulis oleh Indah Nurul Azmi pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Sidang Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci”. Penelitian ini secara khusus mengkaji perkara cerai ghaib dengan objek putusan Nomor

<sup>24</sup> Nasriah Nasriah, Dachran S Busthami, dan Hamza Baharuddin, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian,” *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)* 1, No. 2 (2020): 24, <Https://Doi.Org/10.52103/Jlp.V1i2.272>.

<sup>25</sup> Akhmad Agus Fadholi, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perceraian Akibat Pihak Tergugat Ghaib (Studi Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <Http://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/>.

416/Pdt.G/2023/PA.Pkc. Fokus utama pembahasan terletak pada analisis terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Melalui penelitian ini, penulis berusaha menelaah bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam dalam konteks cerai ghaib, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pihak istri yang ditinggalkan.<sup>26</sup>

Kelima, Penelitian oleh Ajrul Hakim Anwar pada tahun 2024 yang berupa tesis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Penelitian ini menyoroti perlindungan hak-hak istri pasca perceraian ghaib, khususnya terkait hak nafkah, pemeliharaan, serta kepastian hukum yang diperoleh melalui putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti implementasi perceraian ghaib di Pengadilan Agama serta mengkaji secara mendalam pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian ghaib. Fokus kajian diarahkan pada dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini juga memperlihatkan

---

<sup>26</sup> Indah Nurul Azmi, “Analisis Putusan Hakim Dalam Sidang Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id>.

sejauh mana pengadilan berperan dalam menjamin keadilan dan melindungi pihak istri yang menjadi korban dalam kasus perceraian ghaib.<sup>27</sup>

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Dahlan	Perceraian Gugat Ghoib dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)	Menggunakan pendekatan yuridis hukum, menyoroti pentingnya perlindungan hak pada istri akibat cerai ghaib	Membahas perceraian gugat ghaib di mana suami meninggalkan istri tanpa kabar untuk waktu yang lama, serta bagaimana hakim memutuskan kasus ini berdasarkan hukum Islam, Lebih menekankan pada analisis hukum dan ijtihad yang digunakan oleh hakim dalam menangani kasus ghaib, metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pengadilan Agama Sumber

---

<sup>27</sup> Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa." 1-5

2.	Nasriah	Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian	Metode pendekatan yakni dengan yuridis, menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak istri pasca perceraian	Membahas perlindungan hak-hak istri pasca cerai talak, seperti pemberian nafkah mut'ah, inafkah iddah, dan nafkah madhiyah, menyoroti keputusan pengadilan terkait nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami, pendekatan yuridis-sosiologis untuk melihat pelaksanaan putusan hakim
3	Ahmad Agus Fadholi	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perceraian Akibat Pihak Tergugat Ghaib (Studi Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.K)	Jenis penelitiannya ialah yuridis normatif, membahas tentang perceraian akibat ghaibnya salah satu pasangan	Membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan perceraian akibat tergugat ghaib kurang dari 2 tahun, dan akibat hukum dari perceraian tersebut.
4	Indah Nurul Azmi	Analisis Putusan Hakim Dalam Sidang Cerai Ghaib Di Pengadilan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini	Penelitian ini lebih membahas

		Agama Kerinci Pangkalan	normative untuk mendapat pemahaman terhadap suatu permasalahan yang diteliti yakni cerai ghaib	pertimbangan hakim dan landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara cerai ghaib. Jadi penelitian berfokus pada bagaimana hakim dalam memutus perkara cerai ghaib
5	Ajrul Hakim Anwar	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2017/Pa.Sgm)	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga menyoroti hak istri dalam perceraian ghaib.	Membahas tentang implementasi perceraian ghaib di Pengadilan Agama serta mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam putusan cerai ghaib.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penelitian terdahulu secara umum berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai ghaib dan perlindungan bagi pihak istri terkait hak-hak pasca perceraian, namun belum ada yang membahas secara spesifik terkait telaah terhadap pengklasifikasi pemenuhan hak istri dan anak akibat cerai gugat ghaib dengan menggunakan analisis teori tujuan hukum

Gustav Radbruch. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan, karena menghadirkan pendekatan baru dengan menganalisis telaah terhadap putusan hakim untuk mengetahui tipologi pemenuhan hak-hak istri dan anak dalam perkara cerai gugat ghaib berdasarkan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami penerapan nilai-nilai tujuan hukum.

## I. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan berisi tentang pendahuluan tentang latar belakang yang memberikan gambaran tentang pentingnya penelitian, identifikasi masalah atau fenomena yang melatar belakangi penelitian ini. Disajikan pula rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian yuridis normatif, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 berisikan tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian serta penjelasan mengenai konsep atau doktrin hukum. Kajian teori menguraikan konsep dasar cerai gugat ghaib, hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Bab ini juga memaparkan teori tiga nilai Gustav Radbruch yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai dasar pisau analisis.

Bab 3 yakni hasil dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil analisis putusan cerai gugat ghaib di PA Kota Malang, mencakup pola pertimbangan

hakim, pemetaan pemenuhan hak istri dan anak, serta identifikasi putusan. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori Radbruch dan regulasi terkait untuk menjelaskan sejauh mana nilai keadilan dan kemanfaatan terpenuhi dalam praktik peradilan.

Bab 4 adalah bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan pada awal penelitian. Saran mencakup rekomendasi praktis bagi pengadilan serta keterbatasan penelitian seperti fokus pada satu kasus tunggal yang membatasi generalisasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Cerai Gugat Ghaib**

Perceraian merupakan salah satu cara putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Cerai gugat secara terminologis merujuk pada gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau atas dasar gugatan perceraian.<sup>29</sup> Dalam konteks ini, cerai gugat memberikan hak kepada istri untuk mengajukan permohonan perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum.

Adapun salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan cerai gugat diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

---

<sup>28</sup> Ahmad Dahlan dkk., “Perceraian Gugat Ghoib Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1a).” 86

<sup>29</sup> Dian Rosita dan Abinzar Putra Fendito, “Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 36, <https://ejr.umku.ac.id/index.php/jkh/article/download/1764/1043>.

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Alasan ini layak dijadikan dasar perceraian karena dianggap sangat merugikan pihak yang ditinggalkan. Kemudian perceraian yang disebabkan alasan tersebut sering dinamakan cerai ghaib.<sup>30</sup>

Istilah ghaib secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak ada, hilang, atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ghaib merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak dalam perkawinan tidak diketahui keberadaannya secara pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>31</sup> Khususnya pada penelitian ini menyoroti pada ghaibnya pihak suami.

Maka, istilah suami ghaib atau tidak diketahui keberadaannya adalah istilah yang muncul akibat keberadaan suami yang tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Begitu pula istri bisa dikatakan ghaib apabila keberadaannya tidak diketahui.<sup>32</sup> Keberadaan suami maupun istri yang ghaib bisa dibuktikan kepada Hakim Pengadilan Agama dengan surat

---

<sup>30</sup> Ahmad Fauzi, “Apa Itu Surat Ghaib? Perceraian Tanpa Kehadiran Pasangan ,” September 24, 2025, diakses pada 1 November 2025, <https://jangkargroups.co.id/apa-itu-surat-ghaib-perceraian-tanpa-kehadiran-pasangan/>.

<sup>31</sup> Ahmad Khotim, “Relevansi Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Pengadilan Agama Jombang) ,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* , 2022, 182, <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.79>.

<sup>32</sup> Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa,” 52.

keterangan dari kepala desa atau kelurahan sesuai yuridiksi penggugat (istri)<sup>33</sup>. Sehingga status “ghaib” dalam hukum bukan sekadar istilah sosial, melainkan kategori hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam perkara perceraian.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf (b) juga mengatur hal serupa, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka cerai gugat ghaib dapat dipahami sebagai salah satu bentuk gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama terhadap suaminya yang telah meninggalkan dirinya tanpa alasan yang jelas menurut hukum, sehingga menimbulkan penelantaran rumah tangga. Dalam perkara ini, keberadaan suami tidak diketahui secara pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ia tidak dapat dipanggil secara langsung oleh pengadilan. Oleh karena itu, status ghaib suami biasanya

<sup>33</sup> M. Ilham, “Cerai Gugat Ghoib /Cerai Talak Ghoib,” *PA Kandangan Kelas 1A*, 28 Juli 2020, diakses 7 September 2025 <https://pa-kandangan.go.id/En/Layanan-Hukum/Syarat-Syarat-Berperkara/Cerai-Gugat-Ghoib-Cerai-Talak-Ghoib>.

<sup>34</sup> Annisa Ulfa Haryati, “Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib,” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2022): 64, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1323>.

dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang, seperti kepala desa atau lurah, yang menyatakan bahwa suami benar-benar tidak diketahui keberadaannya.

Cerai gugat ghaib memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari gugatan perceraian biasa, yaitu:

1. Ketidakhadiran Tergugat, dalam perkara cerai gugat ghaib, tergugat tidak dapat dipanggil secara langsung karena alamatnya tidak diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, pemanggilan dilakukan melalui media massa atau pengumuman di papan pengadilan.
2. Pembuktian status ghaib, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat benar-benar dalam status ghaib dengan mengajukan surat keterangan dari kepala desa/atau lurah yang menyatakan bahwa tergugat tidak diketahui keberadaannya.
3. Durasi Ghaib, batasan bagi salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain dipersyaratkan dengan batas waktu minimal 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.<sup>35</sup> Atas dasar itu kemudian pihak lainya baru dibolehkan untuk mengajukan cerai.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 148–49.

<sup>36</sup> Fadholi, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perceraian Akibat Pihak Tergugat Ghaib (Studi Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn),” 5-6.

4. Putusan verstek, karena tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek<sup>37</sup>, di mana hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat tanpa kehadiran tergugat.<sup>38</sup>

Prosedur cerai ghaib berbeda dari cerai biasa. Adapun prosedur pengajuan cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Dimulai dengan mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama yang sesuai wilayah yuridiksinya. Surat gugatan tersebut harus memuat, identitas para pihak, posita (dalil-dalil gugatan), dan petitum (tuntutan).
2. Setelah surat gugatan diterima, penggugat harus melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya panjar.
3. Penetapan majelis hakim dan jadwal sidang. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara dan menetapkan jadwal sidang pertama.
4. Pemanggilan para pihak kepada penggugat dan tergugat oleh juru sita.

Untuk tergugat yang ghaib, pemanggilan dilakukan melalui media

<sup>37</sup> Pasal 125 HIR

<sup>38</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 80

massa atau pengumuman di papan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975.

5. Selanjutnya proses persidangan yang dilakukan dengan atau tanpa kehadiran tergugat. Jika tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan dilakukan secara verstek.
6. Proses mediasi tidak dapat dilaksakan pada cerai ghaib. Namun, untuk mengakomodir PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hakim melakukan upaya damai dengan memberi nasihat pada penggugat untuk menunggu kehadiran tergugat
7. Selanjutnya tahap pembuktian. Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat (seperti akta nikah, KTP, surat keterangan ghaib dari kepala desa) dan saksi-saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga.
8. Proses terakhir yakni penjatuhan putusan oleh hakim.<sup>39</sup>

## **B. Hak-hak istri dan anak pasca perceraian**

Pasal 152 KHI menjelaskan bahwa istri yang telah bercerai masih tetap berhak dalam mendapat haknya. Namun, istri yang masih berhak untuk mendapatkan haknya ialah istri yang dalam perceraianya bukan karena

---

<sup>39</sup> Faishal Ahmad Romadhani S.H., “Menempuh Jalan Perceraian Dengan Dalih Ghaib ,” 18 November, 2022, diakses pada 1 November 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menempuh-jalan-perceraian-dengan-dalih-ghaib-oleh-faishal-ahmad-romadhani-s-h-7-11>.

terbukti nusyuz<sup>40</sup>. Melalui ketentuan dalam pasal tersebut menunjukkan pemberian perlindungan yang adil bagi perempuan. Meskipun, istri dan suami telah bercerai tetapi kewajiban suami tidak gugur begitu saja karena masih terdapat hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Hak-hak tersebut juga dibatasi oleh pasal 152 KHI yang menunjukkan prinsip keseimbangan dan keadilan bagi suami dan istri, yakni jika istri menyalahi kewajiban rumah tangga atau melanggar hak suami, maka dia tidak berhak atas nafkah dari suaminya.

#### a. Nafkah iddah

Masa iddah merupakan masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan setelah putusnya perkawinan sebelum ia dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Selama istri berada dalam masa iddah istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suami.<sup>41</sup>

Pasal 149 huruf (b) KHI menjelaskan mengenai nafkah iddah. Pasal tersebut memiliki penjelasan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepadaistrinya namun masih dalam masa iddahnya. Nafkah yang diberikan tersebut meliputi tempat tinggal dan pakaian. Sejalan dengan penjelasan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-

---

<sup>40</sup> Hamzah, Oyo Sunaryo Muklas, dan Usep Saepullah, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Usroh* Volume 6, No. 1 (2022): 67 <Https://Doi.Org/10.19109/Ujhki.V6i1.12239>.

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, “Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu,” in *Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 553-557.

Undang Perkawinan kewajiban suami tersebut berlaku selama istri tidak terbukti nusyuz

b. Nafkah Mut'ah

Kata *mut'ah* secara etimologis berarti kesenangan atau pemberian untuk menghibur. Dalam konteks hukum perkawinan, *mut'ah* berarti sesuatu yang berupa barang, uang, dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur hati bagi bekas istrinya. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah *mut'ah* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial suami terhadap mantan istrinya setelah perceraian. Pemberian *mut'ah* juga bertujuan untuk menjaga keadilan serta meringankan beban psikologis dan ekonomi pihak istri pasca perceraian.

Adapun penetapan kadar dari *mut'ah* merupakan sesuatu yang memerlukan ijтиhad oleh majelis hakim<sup>42</sup>. Maka, penetapan tersebut dikembalikan pada hakim yang mengadilinya bila mana tidak terjadi kesepakatan antara suami dan istri. Berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan seiring pada perkembangan zaman. Pada poin nomor 2 Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA no. 3 tahun 2018 juga

---

<sup>42</sup> Fakhriatus Sa'adah Fachrodin, "Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah," *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 75, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/355>.

disebutkan bahwa hakim dalam menentukan nafkah *madhiyah*, iddah, dan mut'ah harus meperhatikan keadaan kemampuan suami dari segi ekonominya.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa mut'ah menjadi kewajiban suami apabila mahar belum ditentukan, tetapi hubungan suami istri sudah terjadi, kemudian perceraian berlangsung atas kehendak suami. suami wajib memberikan mut'ah kepada istri sebagai bentuk kompensasi atau penghargaan yang layak, baik dalam bentuk finansial (misalnya uang) maupun non-finansial (misalnya barang atau pemberian lain yang dianggap pantas). Namun, kewajiban ini tidak berlaku jika istri belum pernah digauli.<sup>43</sup>

### c. Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah adalah nafkah di masa yang telah lampau dimana suami tidak memberikan atau belum menunaikan nafkah kepada istri pada masa pernikahannya. Maka, dengan kata lain nafkah madhiyah bisa disebut juga sebagai nafkah yang terutang. Jumhur ulama menganggap nafkah madhiyah sebagai hutang, karena sifatnya hutang maka wajib dibayarkan.<sup>44</sup> Tetapi, dalam hukum positif di

<sup>43</sup> Satrio Ageng, dkk, "Dampak Perceraian Ghaib Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Perspektif Maṣlahah Mursalah," 5.

<sup>44</sup> Mohammad Ikhwanuddin dan Salsabilla Nadzifah, "Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri Dan Anak Akibat Cerai Talak Raj'i Menurut Hukum Islam Di Indonesia Dan Fiqh (Studi Putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby Di Pengadilan Agama Surabaya)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 80, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/21726>.

Indonesia ketentuan wajib pembayaran nafkah madhiyah tidak diaturkan, jadi hal ini bergantung pada hakim sebagai pemegang hak *ex officio* agar bisa berkekuatan hukum<sup>45</sup>.

#### d. Hadlanah

Hadhanah secara etimologis berarti merawat atau memelihara.

Dalam terminologi hukum Islam, hadhanah adalah hak asuh anak yang meliputi pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak. Meskipun hadhanah adalah hak pengasuhan anak, namun dalam konteks hak istri pasca perceraian, hadhanah juga merupakan salah satu hak istri untuk mengasuh anak-anaknya.

Pengaturan mengenai hadhanah terdapat dalam Pasal 41 huruf

(a) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak asuh ibunya. Apabila anak akibat perceraian telah mumayyiz diberikan

---

<sup>45</sup> Moh. Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, dan Iskandar Syukur, “Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003),” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023): 83, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1324>.

pilihan untuk memilih apakah tinggal dengan ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Namun, Semua biaya pengasuhan anak tersebut tetap ditanggung oleh ayah.<sup>46</sup>

Hak hadhanah ibu bisa gugur dalam beberapa kondisi apabila, ibu menikah lagi dengan laki-laki bukan mahram bagi anak, ibu mempunyai penyakit yang membahayakan, ibu termasuk orang yang fasik dan terlebih lagi apabila murtad, tidak mampu secara fisik atau mental untuk merawat anak, dan Ibu tinggal jauh sehingga menyulitkan interaksi ayah dengan anak.<sup>47</sup>

Hak-hak anak juga dipertegas dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) dalam pasal 26 disebutkan walaupun orang tuanya bercerai tetapi kedua orang tuanya wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya. Dalam mengasuh dan memelihara anak, orangtuanya tetap berkewajiban atas pembiayaan nafkah anak. Hal ini menjadi kewajiban bagi ayah, jika ayahnya tidak mampu bisa dibebankan kepada ibu jika memungkinkan<sup>48</sup>, selain itu anak juga berhak mendapat pengasuhan, hak agar dapat bertemu orang tuanya<sup>49</sup>, hak atas kesehatan,

---

<sup>46</sup> Dudung Maulana, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah,” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, 7, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

<sup>47</sup> Az-Zuhaylī, “*Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*,” jilid 10, 70.

<sup>48</sup> Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>49</sup> Pasal 41 (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pendidikan<sup>50</sup>, harta waris<sup>51</sup>, dan hak mendapat perlindungan dari kekerasan, penelantaran, serta diskriminasi<sup>52</sup>.

Dengan demikian, hak-hak istri dan anak adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh suami bahkan setelah terjadi perceraian. Dalam peradilan pun hakim diberi kewenangan secara *ex officio* agar dapat memutus kewajiban suami untuk membayar nafkah istri dan anak meskipun hal tersebut tidak dimohonkan oleh penggugat. Hak *ex officio* merupakan hak karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, serta tidak berdasarkan atas suatu permohonan.<sup>53</sup>

Pengaturan mengenai hak *ex officio* terdapat dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pada pasal tersebut menggunakan kata dapat yang menjadi dasar bagi hakim melalui hak *ex officio* nya, untuk memerintahkan mantan suami memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh mantan istri.

---

<sup>50</sup> Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>51</sup> Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

<sup>52</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>53</sup> Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah, “Pemberian Mut’Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

Merujuk pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai dasar penerepan hak *ex officio* oleh hakim. Dalam pedoman yang mengatur hukum keluarga, khususnya mengenai perkara cerai talak huruf g, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah bagi suami kepadaistrinya, selama istri tidak terbukti melakukan nusyuz, serta menetapkan kewajiban pemberian mut'ah. Berkaitan dengan asas *ultra petita*, kewenangan ini tidak bertentangan dengan asas tersebut karena bersumber dari ketentuan hukum yang telah memberikan dasar bagi hakim untuk bertindak *ex officio*.<sup>54</sup>

Dalam kaitannya dengan asas tersebut, *ultra petita* merupakan penjatuhan putusan perkara oleh hakim yang tidak terdapat dalam tuntutan pemohon atau melebihi dari apa yang dituntut oleh pemohon atau penggugat.<sup>55</sup> Pengaturan *ultra petita* terdapat dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Pada kedua pasal tersebut diterangkan bahwa hakim dalam memutus perkara dilarang melebihi dari apa yang dimintakan dalam petitum, meskipun berdasarkan iktikad yang baik.

---

<sup>54</sup> Ghea Sakira, Yusuf Baihaqi, and Arif Fikri, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2024, 194, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.21534>.

<sup>55</sup> Siti Sofia Emilia, "Analisis Penerapan Ultra Petita Dalam Perkara Cerai Thalak Dihubungkan Dengan Pasal 178 Ayat (2) Dan Ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (Hir) Di Pengadilan Agama Kota Banjar" (Universitas Galuh, 2025), 45, <Http://Repository.Unigal.Ac.Id:8080/Handle/123456789/7188>.

Terdapat dua jenis pelanggaran asas *ultra petita* yakni apabila hakim memutus hal yang tidak diminta oleh pihak penggugat atau pemohon (*extra petitum*) dan apabila hakim menjatuhkan putusan yang besarannya lebih dari apa yang diminta (*ultra petitum partium*). Jika hakim dalam putusannya melanggar asas *ultra petita*, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai melampaui kewenangan hakim, karena hakim telah bertindak di luar batas tuntutan yang diajukan oleh para pihak.<sup>56</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam praktik peradilan tedapat pengecualian terhadap asas *ultra petita* sehingga hakim dapat mengabulkan sesuatu yang tidak terdapat dalam petitum. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti undang undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Adapun salah satu bentuk *lex specialis* yang dimaksud Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan yang menjelaskan tentang pengadilan dapat mewajibkan pada suami agar memberikan biaya penghidupan.<sup>57</sup> Pasal tersebut lah yang menjadi dasar kewenangan hak *ex officio* hakim.

---

<sup>56</sup> Siti Sofia Emilia, “Analisis Penerapan Ultra Petita Dalam Perkara Cerai Thalak Dihubungkan Dengan Pasal 178 Ayat (2) Dan Ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (Hir) Di Pengadilan Agama Kota Banjar”, 46.

<sup>57</sup> Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas,” *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Di Pengadilan Agama* 1, no. 1 (2008): 387, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16271>

Dengan demikian, penerapan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan merupakan bentuk pengecualian yang sah terhadap larangan *ultra petita*, karena didasarkan pada peraturan khusus yang memberikan ruang bagi hakim untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lemah, khususnya mantan istri pasca perceraian.

#### **D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan rasa percaya kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai kepentingan. Dengan digunakannya hukum maka dapat tercapai cita-cita sebagai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga nilai dasar ini dikenalkan oleh Gustav Radbruch seorang filsuf dan pakar hukum yang berasal dari Jerman pada masa Perang Dunia II.<sup>58</sup>

##### a) Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum yang utama dan fundamental. Pada aspek keadilan ini meninjau masalah dari perspektif filosofis, fokus pada konsep keadilan dalam hukum. Menurutnya, Keadilan sudah tercapai jika pada kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama pula dengan memahami kondisi sosiokultural masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan

---

<sup>58</sup> Afdhali dan Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” 557.

keadilan substantif ), yakni keadilan yang tidak hanya melihat kesamaan perlakuan secara prosedural, tetapi juga memastikan bahwa putusan benar-benar memberi perlindungan dan manfaat nyata bagi pihak yang rentan.<sup>59</sup>

Apabila hukum berhadapan dengan penyelesaian kasus maka keadilan harus diutamakan daripada kepastian dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan inti dari ide hukum dan merupakan suatu hal yang hakiki dalam ajaran hukum sehingga harus diwujudkan dalam masyarakat dengan berbasis pada prinsip kesetaraan.<sup>60</sup>

#### b). Kemanfaatan

Sebagai tujuan dalam hukum ditujukan untuk mendapat sesuatu yang berdaya guna berharga (*waardevol*).<sup>61</sup> Dalam kemanfaatan ini akan meninjau masalah dari segi sosiologis, mempertimbangkan manfaat dn dampak sosial dari suatu hukum<sup>62</sup>, sehingga hukum dinilai dari sejauh mana ia memberikan faedah bagi masyarakat secara umum.

Terdapat beberapa teori, seperti teori dari Jeremy Bentham yang

<sup>59</sup> M Syamsudin, “Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari” 7, no. 48 (2014): 16, <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>.

<sup>60</sup> Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Press, 2025), 71.

<sup>61</sup> Nurul Qamar dan Salahuddin Salle, *Etika Dan Moral Profesi Hukum* (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020), 15, <https://books.google.co.id/books?id=TJ67DwAAQBAJ>.

<sup>62</sup> Anisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch,” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies* 6, no. 1 (2024): 29, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v6i1.9128>.

menempatkan kemanfaatan sebagai prioritas utama dan berkembang di Inggris, dengan tokoh-tokoh seperti John Stuart Mill dan John Austin sebagai pengikutnya.<sup>63</sup>

b) Kepastian

Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan inti dari ajaran *rule of law*. Ajaran ini kini telah menjadi standar global dalam penyelenggaraan hukum pada masa kini.<sup>64</sup> Kepastian hukum menekankan pada fungsi hukum sebagai aturan yang wajib ditaati, bukan hanya sekedar dalam pelaksanaannya tetapi juga pada norma atau materi muatan peraturannya harus serta termuat prinsip-prinsip dasar hukum.

Menurut Gustav Radbruch agar hukum dapat dinilai memiliki kepastian hukum terdapat beberapa parameter tersendiri yang harus dipenuhi yakni,

1. Hukum tersebut merupakan hukum positif atau perundangan,
2. hukum tersebut harus didasarkan atas fakta,
3. hukum itu dirumuskan secara jelas tidak boleh ambigu untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan agar mudah untuk dijalankan,

---

<sup>63</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 55.

<sup>64</sup> Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 70.

4. hukum positif itu tidak mudah untuk diubah.<sup>65</sup>

Sehingga tujuan ini menilai masalah dari sudut pandang hukum atau yuridis. Dengan adanya kepastian hukum seseorang dapat mengetahui dan memperoleh haknya pada kondisi tertentu. Sehingga dengan ini dapat memberikan pemahaman pada seseorang atau masyarakat tentang kewajiban dan haknya. Serta, sebagai bentuk perlindungan pada sikap kesewenangan penegak hukum.<sup>66</sup>

Menurut Gustav Radbruch, dalam teori tujuan hukum selalu terdapat ketegangan antara tiga nilai utama yang ingin diwujudkan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Karena keadilan merupakan hakikat dan inti dari hukum, maka ketika seorang hakim menghadapi ketegangan antara ketiga nilai tersebut dalam suatu perkara, keputusan yang diambil harus berlandaskan dan mengutamakan pada rasa keadilan yang sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Karena keadilan merupakan inti dari hukum yang bersifat universal.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Mardiah Kamalia and Rayno Dwi Adityo, “Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Dalam Hukum Positif di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 3, no. 1 (2025): 9.

<sup>66</sup> Siti Halilah fan Fakhrurahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” 4, no. Desember (2021): 58, <https://doi.org/www.ejurnal.an-nadwah.ac.id>.

<sup>67</sup> Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 71.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Perkara Cerai Gugat Ghaib**

Pertimbangan hakim merupakan elemen kunci dalam sebuah putusan, karena pada tahap ini hakim menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta kondisi para pihak, kemudian mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku.<sup>68</sup> Melalui proses pertimbangan tersebut, hakim menghasilkan suatu keputusan hukum yang bersifat mengikat.

Pada pertimbangan hakim, majelis hakim tidak lepas dari analisis fakta-fakta menurut dalil gugatan penggugat yang hal ini terdapat dalam duduk perkara. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, duduk perkara merupakan tahap awal dalam proses persidangan di mana hakim menentukan inti atau pokok sengketa yang diajukan oleh para pihak.<sup>69</sup> Tahap ini meliputi proses mengidentifikasi hal-hal yang menjadi objek perselisihan serta menentukan dasar hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

---

<sup>68</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008), 8.

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 112.

Dalam memutus suatu perkara ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan oleh seorang hakim, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Aspek filosofis adalah aspek yang berasaskan kepada kebenaran serta keadilan. Hakim pada aspek ini harus membaca hukum tidak hanya secara tekstual tetapi secara moral dan tujuan hukumnya. Hakim juga mempertimbangkan dasar etis, prinsip keadilan dalam syariat, dan refleksi filosofis terhadap fakta serta pembuktian di persidangan.<sup>70</sup> Aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, dan aspek sosiologis adalah pertimbangan hakim menilai kondisi rumah tangga para pihak.<sup>71</sup>

### **1. Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA.Mlg**

Perkara cerai gugat ghaib ini diajukan oleh seorang istri yang berusia 34 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga terhadap suaminya yang berusia 37 tahun dengan pekerjaan sebagai buruh bangunan. Tergugat terakhir diketahui berdomisili di Kota Malang, namun hingga pemeriksaan perkara berlangsung, keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun luar wilayah NKRI.

---

<sup>70</sup> Ahmad Halim Lubis, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor Dalam Penetapan Dispensasi Kawin: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis (Analisis Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr)” (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022), 13, <https://repository.unusia.ac.id/>.

<sup>71</sup> Suparman Marzuki dkk, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 61, <https://komisiyudisial.go.id/>.

Alasan penggugat mengajukan cerai karena. Atas dasar alasan tersebut, penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;<sup>72</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan hukum, di antaranya bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui media massa. Karena ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah, perkara diperiksa dan diputus secara versteek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah pecah akibat perselisihan yang terus-menerus sehingga memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian. Berdasarkan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi,

---

<sup>72</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA.Mlg,” 2015, 3-4.

Majelis menemukan fakta hukum bahwa perkawinan para pihak sah menurut hukum, dan Tergugat benar telah pergi serta tidak diketahui keberadaannya. Perceraian ini juga merupakan perceraian pertama di antara keduanya.

Sehingga Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugho Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Malang Tahun 2015 untuk membayar biaya perkara Penggugat sebesar Rp.211.000 , - (Dua ratus seblas ribu rupiah);<sup>73</sup>

## **2. Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2016/PA.Mlg**

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2016/PA.Mlg bermula dari gugatan cerai ghaib yang diajukan oleh Penggugat, seorang istri berusia 65 tahun, terhadap suaminya yang berusia 62 tahun dan tidak diketahui keberadaannya. Keduanya menikah pada 14 Maret 2015 dan sempat tinggal bersama selama empat bulan tanpa dikaruniai anak.

---

<sup>73</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA.Mlg,” 2015, 11.

Sejak April 2015 rumah tangga mulai tidak harmonis karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan kurang memperhatikan Penggugat. Puncak masalah terjadi pada Juli 2015 ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak pernah kembali, tidak memberi nafkah, serta tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Atas kondisi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga tidak mungkin dipertahankan dan mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Malang.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, sehingga perkara diperiksa secara verstek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR. Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya melalui tiga bukti surat dan dua saksi yang menerangkan adanya perselisihan berkepanjangan, kepergian Tergugat selama 10 bulan, serta kegagalan upaya damai. Fakta-fakta tersebut dianggap memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) KHI, dan diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998 serta kaidah-kaidah fikih. Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga sudah tidak mungkin dipulihkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);<sup>74</sup>

### **3. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg**

Penggugat merupakan seorang istri yang berusia 27 tahun terhadap suaminya yang berusia 37 tahun. Adapun setelah pernikahan keduanya dikaruniai 2 orang anak. Saat ini tergugat keberadaannya tidak diketahui secara pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI.

Alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Tergugat diketahui sering mengonsumsi minuman keras tidak memberikan nafkah layak, sering berutang, dan bahkan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Juni 2022 tanpa kabar. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan.

Atas dasar alasan tersebut, penggugat mohon putusan sebagai berikut :

---

<sup>74</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan No.1043/Pdt.G/2016/PA Mlg.,” 2016, 11.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;<sup>75</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan hukum diantaranya, yakni Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat selama persidangan. Padahal tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui media massa, namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, perkara diperiksa dan diputus secara versteek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga telah pecah akibat perselisihan sehingga emenuhi unsur perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Selanjutnya, Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat tidak hadir. Berdasarkan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum. Selain itu, perceraian ini merupakan yang pertama diantara keduanya.

Sehingga hakim memberikan putusan sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

---

<sup>75</sup> Putusan Direktori Agung Mahkamah Indonesia Republik, “Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg,” 2023, 3.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara versteck;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);<sup>76</sup>

#### **4. Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Mlg**

Perkara cerai gugat ghaib ini diajukan oleh seorang istri yang bekerja sebagai guru PAUD terhadap suaminya. Tergugat terakhir diketahui berdomisili di Kota Malang, namun hingga pemeriksaan perkara berlangsung, keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun luar wilayah NKRI.

Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat diduga menjalin hubungan dengan beberapa perempuan melalui telepon dan WhatsApp, bahkan pernah mengajak anak mereka pergi bersama salah satu perempuan tersebut. Kondisi ini membuat Penggugat merasa tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangga.

Puncak konflik terjadi pada Juli 2021 ketika Tergugat pergi tanpa pamit, meninggalkan istri dan satu anak, serta tidak pernah lagi memberikan kabar maupun diketahui keberadaannya. Sejak saat itu, para pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, tanpa komunikasi dan tanpa pemenuhan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat.

---

<sup>76</sup> Putusan Direktori Agung Mahkamah Indonesia Republik, “Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg , 10.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat memohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ..... NIK. ...., lahir di ..... / XX tahun, selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh sepenuhnya oleh Penggugat, berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;<sup>77</sup>

Dalam perkara ini, hal pertama yang menjadi pertimbangan hakim adalah ketidakhadiran Tergugat selama persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan dengan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405.

Meskipun demikian, Penggugat tetap wajib membuktikan alasan perceraianya sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata. Penggugat mengajukan, P.1 KTP, P.2 Akta Nikah, P.3 Surat Pernyataan tentang kepergian suami, P.4 Akta Kelahiran anak, Dua saksi (pertengkarannya & perselingkuhan). Majelis menerima seluruh alat bukti sebagai bukti karena dinilai sah.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga telah pecah akibat perselisihan dan perpisahan berkepanjangan, sesuai Fiqh Sunnah dan Yurisprudensi MA No. 273 K/AG/1998 yang menyatakan bahwa pertengkarannya

---

<sup>77</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA," 2024, 3.

dan hilangnya keinginan hidup bersama cukup menjadi alasan perceraian. Majelis juga menetapkan hadhanah kepada ibu karena anak belum *mumayyiz*, sesuai Pasal 105 huruf (a) KHI, hadis Rasulullah SAW, dan pendapat fuqaha yang memberi prioritas hak asuh kepada ibu selama ia belum menikah lagi.

Amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anaknya yang bernama ..... perempuan lahir di Jombang, tanggal XX Desember 20XX, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kandungnya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);<sup>78</sup>

## 5. Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Perkara cerai gugat ghaib ini diajukan oleh istri berusia 42 tahun dan beragama Islam terhadap suaminya yang berusia 46 tahun dan juga beragama Islam. Tergugat terakhir diketahui berdomisili di Kota Malang, namun hingga perkara diperiksa, keberadaannya tidak diketahui secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

---

<sup>78</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA,” 2024, 12.

Alasan penggugat mengajukan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat kerap meninggalkan rumah untuk bekerja di luar kota dan hanya pulang sekitar sekali dalam tiga hari. Akibatnya, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering bersikap kasar, mudah marah, dan berkata-kata kasar tanpa alasan yang jelas. Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak karena hasil kerjanya digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kebutuhan keluarga.

Puncak perselisihan terjadi pada Januari 2021 ketika Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan istri dan ketiga anaknya yang masih berusia 16, 13, dan 8 tahun tanpa memberi kabar dan tanpa menafkahi keluarga. dan sejak itu tidak pernah memberi kabar maupun diketahui keberadaannya. Akibatnya, para pihak telah berpisah selama sekitar 4 tahun 4 bulan tanpa komunikasi dan tanpa pemenuhan nafkah dari Tergugat.

Berdasarkan alasan perceraian tersebut penggugat memohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;<sup>79</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya Ketidakhadiran tergugat selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, menjadi dasar pemeriksaan versteek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR. sejalan dengan pandangan ahli fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405.

Selanjutnya, hakim menilai alasan perceraian yang diajukan penggugat, memenuhi unsur pertengkarannya terus-menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) KHI. Pada bukti-bukti yang diajukan penggugat berupa, P.1 KTP (kompetensi relatif), P.2 Akta Nikah (keabsahan perkawinan), P.3 Surat Keterangan Kepala Desa (status ghaib suami), Dua saksi keluarga (pertengkarannya dan penelantaran). Majelis menilai bukti tersebut memenuhi ketentuan pembuktian Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa perceraian ini adalah yang pertama, mak jatuh talak satu *ba'in sughro*.

Hakim merujuk pada yurisprudensi MA No. 273 K/AG/1998 dan 299 K/AG/2003 yang menegaskan bahwa berpisah lama tanpa komunikasi (breakdown marriage) merupakan alasan sah untuk perceraian. Hakim juga

---

<sup>79</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg," 2025, 3.

merujuk QS. Al-Baqarah 229 terkait kewenangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pihak ghaib jika bukti telah cukup.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa syarat perceraian telah terpenuhi sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI. Oleh karena itu, permohonan pemohon dikabulkan dan diputus secara verstek dengan amar sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);<sup>80</sup>

Majelis mengabulkan gugatan secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tanpa menetapkan hak pasca-cerai karena tidak dimohonkan

---

<sup>80</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg," 2025, 12.

**Tabel 2 Pertimbangan Hakim**

<b>Nomor Putusan</b>	<b>Aspek Yuridis</b>	<b>Aspek Sosiologis</b>	<b>Aspek Filosofis</b>
1134/Pdt.G/2015/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum: Pasal 39 UU Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP 9/1975, Pasal 116 huruf f KHI.</li> <li>- Verstek karena tergugat tidak hadir.</li> <li>- Bukti saksi dan surat menunjukkan tergugat pergi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergugat pergi meninggalkan istri.</li> <li>- Tidak memberi nafkah.</li> <li>- Terjadi pertengkaran &amp; KDRT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keadilan bagi istri yang terlantar.</li> <li>- Rumah tangga tidak lagi memenuhi asas sakinah.</li> </ul>
1043/Pdt.G/2016/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum : Pasal 19 huruf f PP 9/1975, Pasal 116 huruf f KHI.</li> <li>- Pemeriksaan verstek sah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergugat pergi tanpa kabar.</li> <li>- Ada indikasi perselingkuhan.</li> <li>- Tidak memberi nafkah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan cerai dianggap lebih maslahat daripada mempertahankan hubungan yang tidak sehat.</li> </ul>
1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur pasal 19 huruf f PP 9/1975 terbukti.</li> <li>- Verstek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergugat mabuk, malas bekerja, hutang.</li> <li>- Penggugat menanggung ekonomi sendiri.</li> <li>- Rumah tangga tidak harmonis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari mudarat lebih besar bagi istri.</li> <li>- Keadilan substantif lebih penting daripada mempertahankan ikatan formal.</li> </ul>
702/Pdt.G/2024/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan perceraian terpenuhi.</li> <li>- Hakim menetapkan hadhanah ex officio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergugat pergi, selingkuh, tidak nafkahi.</li> <li>- Anak sejak kecil diasuh ibu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan anak sebagai nilai utama.</li> <li>- Hadhanah diberikan ke pihak yang memberi kemaslahatan.</li> </ul>
1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstek, alasan perceraian terpenuhi.</li> <li>- Pasal 39 &amp; KHI digunakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergugat temperamental.</li> <li>- Tidak memberi nafkah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perceraian dianggap lebih adil.</li> <li>- Menghindari ketidakpastian dan</li> </ul>

		- Penggugat menanggung kehidupan sendiri.	penderitaan psikologis istri.
--	--	---	-------------------------------

Hasil analisis terhadap perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa tidak ada putusan yang menetapkan hak istri dan anak pasca perceraian. Hal ini menggambarkan belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama bagi pihak yang kurang memahami hak-haknya. Dari tiga perkara yang melibatkan anak, hanya satu yang menetapkan hak asuh, meskipun dalam perkara lain terdapat anak yang belum mumayiz. Kondisi ini mencerminkan bahwa penggugat lebih berfokus pada pemutusan perkawinan, sedangkan hakim cenderung pasif dalam menetapkan perlindungan hak pascaperceraian.

Selain itu, durasi ghaib yang menjadi dasar gugatan tidak seragam, yaitu antara 10 bulan hingga 4 tahun 4 bulan, menunjukkan bahwa hakim lebih menilai kondisi kasus secara individual daripada mengikuti standar waktu ghaib yang seharusnya konsisten mengikuti ketentuan peraturan perundangan.<sup>81</sup> Meskipun dalam pertimbangannya, hakim menerapkan prinsip *breakdown of marriage* sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung, penerapan

---

<sup>81</sup> Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tersebut belum disertai dengan perluasan perlindungan terhadap hak istri dan anak sebagai bagian penting dalam penyelesaian perceraian.

Para pihak dalam perkara cerai gugat ghaib umumnya tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah istri, nafkah anak, maupun hak asuh. Walaupun sebenarnya terdapat norma hukum yang memungkinkan hakim memastikan perlindungan hak-hak tersebut. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dirancang untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak dalam perkara perceraian, terutama ketika mereka berada dalam posisi rentan. Ketentuan ini memberikan mekanisme normatif melalui kewenangan tertentu termasuk kewenangan *ex officio* yang dapat dijadikan instrumen oleh hakim untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar istri dan anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam petitorum.

Dengan demikian, esensi hukum yang ingin dicapai bukanlah penekanan pada istilah *ex officio* nya semata, tetapi pada tujuan utama regulasi, yakni perlindungan hak istri dan anak setelah perceraian. Dalam konteks cerai gugat ghaib, di mana tergugat tidak diketahui keberadaannya dan istri berada dalam posisi yang lebih lemah secara sosial maupun ekonomi, sehingga perlindungan hak menjadi semakin relevan. Selain PERMA, norma seperti hak alimentasi dalam hukum perdata serta prinsip nafkah ushul dan nafkah kerabat dalam hukum Islam juga dapat dijadikan dasar substantif untuk menetapkan hak pascaperkawinan. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan

keluarga dan nasab membawa konsekuensi kewajiban saling menafkahi, yang seharusnya tetap dijalankan meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam proses persidangan.<sup>82</sup>

Namun, praktik di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa hakim masih berfokus pada aspek prosedural, khususnya terhadap verifikasi ketidakhadiran tergugat dan pembuktian formal, sementara perlindungan hak belum dioptimalkan. Pembuktian status ghaib pun bermasalah karena hanya bergantung pada surat keterangan desa tanpa mekanisme pencarian resmi terlebih lagi di era digital saat ini yang memungkinkan untuk memastikan keberadaan tergugat lewat berbagai media masa dan sosial. Penelitian, seperti yang dikemukakan Faishal Ahmad dalam jurnal Badilag, juga mengungkap bahwa alasan “ghaib” kerap digunakan sekadar untuk mempermudah proses perceraian, bukan karena tergugat benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan.<sup>83</sup>

#### **B. Telaah Terhadap Putusan Hakim Tentang Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Gugat Ghaib Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Pemenuhan hak istri dan anak merupakan implikasi langsung dari putusnya ikatan perkawinan akibat perceraian. Secara normatif, hak istri meliputi nafkah

---

<sup>82</sup> Az-Zuhaylī, “Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu,” jilid 10, 143–44.

<sup>83</sup> Romadhani S.H., “Menempuh Jalan Perceraian Dengan Dalih Ghaib ,” 1.

iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan perlindungan hadhanah selama istri tidak terbukti nusyuz. Sedangkan hak anak mencakup nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Idealnya, hak-hak tersebut tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.<sup>84</sup>

Berdasarkan analisis terhadap 5 putusan PA Malang telah menunjukkan pola umum bahwa mayoritas putusan cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang tidak menetapkan pemenuhan hak bagi istri dan anak. Penggugat umumnya tidak memahami hak-haknya, sehingga tidak mengajukannya. Di sisi lain hakim bersikap pasif akibat penerapan *ultra petitum partium*, padahal pasal Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hak secara *ex officio*.<sup>85</sup>

Bahwa karena kewenangan *ex officio* tersebut hakim memiliki hak untuk menentukan ataupun mengabulkan perkara yang tidak dimintakan oleh para penggugat dengan dalil untuk melindungi hak, menjunjung nilai keadilan sebagai prinsip tujuan hukum.<sup>86</sup> Dalam hal ini hakim dapat menggunakan hak *ex officio* nya untuk memutus hak istri dan anak pada perkara cerai ghaib.

---

<sup>84</sup> Melia Putri, dkk, “Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia” *Jurnal Ius Constituendum* 2, vol. 7, 297.

<sup>85</sup> Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, “Lampiran SK Policy Brief.Pdf” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), 2, <https://badilag.mahkamahagung.go.id//surat-keputusan-direktur-jenderal-badan-peradilan-agama-ma-ri-nomor-1959-tanggal-25-juni-2021-ten>.

<sup>86</sup> Heniyatun, Sulistyaningsih, dan Anisah, “Pemberian Mut’Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” 48.

Dengan demikian, Pertimbangan hakim dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan pola sebagai berikut

**Tabel 3 Analisis Pemenuhan Hak Istri dan Anak**

Aspek	1134/2015	1043/2016	1521/2023	702/2024	1045/2025
Jumlah Anak	3 (16, 14, 10 th)	-	2 (8 th & 3 th)	1 (x th)	3 (18 th, 11 th, 8 th)
Hak Hadhannah	Tidak dimohonkan	Tidak dimohonkan	Tidak dimohonkan	Ditetapkan untuk ibu	Tidak dimohonkan
Nafkah Anak	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan
Nafkah Iddah	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan
Mut'ah	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan
Madhiyah	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada kepastian hukum berupa pemutusan perkawinan, tanpa disertai pemenuhan hak bagi istri dan anak.<sup>87</sup> Padahal, sebagian besar diketahui anak-anak dalam perkara tersebut masih berusia di bawah umur dan secara hukum berhak memperoleh nafkah. Ketiadaan penetapan tersebut menunjukkan bahwa substansi perlindungan terhadap pihak rentan tidak

---

<sup>87</sup> Moh. Jufri, Ishaq, and Martoyo, “Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2024, 2952, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3559>.

tercermin dalam amar putusan. Bahkan, dari kelima putusan yang dikaji, hanya satu putusan yang menetapkan hadhanah, itupun tanpa disertai penegasan mengenai nafkah anak yang seharusnya melekat pada pihak ayah.

Lebih lanjut, telaah terhadap lima putusan cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang, ditemukan 3 tipologi utama bahwa mayoritas putusan:

1. Hanya memutus perkawinan tanpa menyebutkan hak-hak istri.
  - a. Putusan No. 1043/Pdt.G/2016/PA.Mlg
2. Tidak menetapkan nafkah anak meskipun sebagian besar anak masih di bawah umur.
  - a. Putusan No. 1134/Pdt.G/2015/PA.Mlg
  - b. Putusan No. 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg
  - c. Putusan No. 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg
3. Hanya satu putusan yang menetapkan hadhanah, dan itu pun tanpa disertai nafkah.
  - a. Putusan No. 702/Pdt.G/2024.PA.Mlg

Dari 5 putusan tersebut menunjukkan pola bahwa pemenuhan hak pasca perceraian belum menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara cerai gugat ghaib. Tidak ditetapkannya hak istri dan anak dalam perkara cerai gugat ghaib dipengaruhi oleh dua faktor utama.

1. Dari sisi penggugat, sebagian besar tidak mengajukan tuntutan hak, baik karena ketidaktahuan maupun fokus pihak hanya pada berakhirnya perkawinan.
2. Dari pihak hakim, prinsip *ultra petitum partium* serta asas hakim aktif dan pasif sering diterapkan secara ketat sehingga hakim tidak menetapkan hak secara *ex officio*<sup>88</sup>

Penerapan dua dasar tersebut mengakibatkan hakim tidak menetapkan hak-hak ekonomi pasca perceraian, sekalipun Pasal 41 huruf c UU Perkawinan memberi ruang bagi hakim untuk menetapkannya *ex officio*. Hal ini memperlihatkan orientasi hakim yang lebih menitikberatkan pada kepastian hukum formal dibanding keadilan substantif.

Padahal, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan ruang bagi hakim untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan melalui penetapan hak-hak dasar pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, dan hadhanah, bahkan meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit dimohonkan dalam petitum. Penerapan prinsip ini seharusnya menjadi wujud nyata peran hakim dalam memberikan keadilan substantif

---

<sup>88</sup> Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, “Lampiran SK Policy Brief.Pdf,” 4.

bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang secara ekonomi dan sosial lebih rentan.<sup>89</sup>

Ketiadaan penetapan hak-hak tersebut menyebabkan ketimpangan keadilan bagi pihak istri. Dalam banyak kasus, suami terbebas dari kewajiban hanya karena status “ghaib” dan tidak hadir di persidangan, padahal kondisi tersebut sering kali tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.<sup>90</sup> Akibatnya, istri tidak hanya kehilangan hak nafkah, tetapi juga menanggung beban ganda untuk mengasuh sekaligus menafkahi anak-anaknya seorang diri. Situasi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip perlindungan terhadap perempuan dalam praktik peradilan agama, sekaligus menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan hukum.

Jika ditinjau dari perspektif hukum perdata secara umum, semangat perlindungan terhadap keluarga sebenarnya juga tercermin dalam konsep hak alimentasi. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 321 KUH Perdata (BW) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa anak yang telah dewasa atau cakap hukum memiliki kewajiban untuk memelihara orang tua serta keluarga dalam garis lurus ke atas. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas

---

<sup>89</sup> fadli fadli, “Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 ,” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* , 2021, 66, <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/129>.

<sup>90</sup> Romadhani, “Menempuh Jalan Perceraian Dengan Dalih Ghaib ,” 4.

pada hubungan sedarah, tetapi juga mencakup keluarga semenda, seperti antara menantu dengan mertua, suami dengan mantan istri, maupun anak-anak yang diwajibkan saling membantu dalam hal pemberian nafkah ketika salah satu berada dalam kondisi tidak mampu dengan menyesuaikan terhadap kemampuan anak<sup>91</sup> dan sesuai kadar kekayaan masing-masing anak.<sup>92</sup>

Konsep alimentasi pada dasarnya merupakan kewajiban memberikan nafkah yang bersifat materiil, sekaligus mencakup tanggung jawab untuk memelihara dan membantu orang tua ketika mereka membutuhkan dukungan dari anak-anaknya. Hubungan alimentasi antara anak dan orang tua lahir sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan antara kedua orang tua, yang menimbulkan hubungan hukum timbal balik dalam hal tanggung jawab dan pemeliharaan. Dengan demikian, prinsip alimentasi tidak hanya menegaskan kewajiban orang tua terhadap anak, tetapi juga menegaskan kewajiban anak untuk membala budi dan memberikan dukungan ketika orang tua berada dalam keadaan membutuhkan.<sup>93</sup>

Prinsip hak alimentasi dalam hukum perdata sejatinya sejalan dengan prinsip nafkah ushul dan furu' dalam hukum Islam. Kedua prinsip tersebut sama-sama menegaskan adanya kewajiban timbal balik untuk saling

---

<sup>91</sup> Putri dkk., "Tanggung Jawab Alimentasi Anak," 295.

<sup>92</sup> Az-Zuhaylī, "Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, 10." 102

<sup>93</sup> Putri dkk., "Tanggung Jawab Alimentasi Anak," 297.

menafkahi antara anggota keluarga dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah.

Dalam hukum Islam, nafkah ushul merujuk pada kewajiban memberi nafkah kepada orang tua, ayah, kakek dan urutan ke atasnya lagi.<sup>94</sup> Sedangkan nafkah furu' adalah nafkah yang wajib diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dalam kitab *Hasyiatan Qalyubi-‘Umaira*. Dalam kitab tersebut diterangkan mengenai ketentuan pemberian nafkah ushul dan furu', bahwa seorang anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya selama mereka masih hidup. Bahkan seorang laki-laki yang telah berkeluarga tetap berkewajiban menafkahi orang tuanya di samping menafkahi istri dan anaknya selama mereka masih hidup.<sup>95</sup>

Kedua norma tersebut menegaskan bahwa hubungan keluarga dan nasab menimbulkan tanggung jawab timbal balik keluarga lintas generasi. Perbedaannya hanya terletak pada dasar yuridis dan sumber hukumnya, bukan pada substansi nilai yang dikandungnya.

Selain daripada kedua konsep norma tersebut terdapat kewajiban nafkah bagi kerabat yang termasuk *hawasyi* maupun *dzawil arham* seperti saudara,

<sup>94</sup> Az-Zuhaylī, “*Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*,” 10, 120.

<sup>95</sup> Tarmizi M Jakfar dan Fakhruzzai Fakhruzzai, “Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furū’ Menurut Mazhab Syafi’i,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 360, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2385>.

paman, tante, putranya saudara, dan bibi. Menurut ulama Hanafiyah kewajiban nafkah bagi kerabat tidak dapat ditetapkan kecuali dengan keputusan hakim ataupun dengan ke relaan. Artinya jika sebelum adanya dua hal tersebut, nafkah tidak boleh diterima, kecuali bagi istri, anak, dan orang tua karena mereka tetap berhak mendapatkan nafkah meski tanpa keputusan hakim dan kerelaan. Nafkah kerabat ini gugur jika sudah lewat masanya mulai dari ketetapan hakim, karena wajibnya berkaitan dengan kebutuhan. Jika sudah tidak butuh maka tidak wajib lagi, kecuali jika hakim memberi izin untuk berutang kepada kerabat.<sup>96</sup> Oleh karena itu, penetapan hak-hak pascaperkawinan seharusnya tetap dapat dilakukan oleh hakim sebagai bentuk perlindungan substantif terhadap istri dan anak dalam perkara cerai gugat ghaib.

Berkaitan dengan nafkah istri yang suaminya ghaib dalam Kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* disebutkan, bahwa mayoritas ulama berpendapat wajibnya nafkah atas suami yang ghaib atau suami yang tidak bisa hadir di pengadilan untuk dimintai keterangan tentang nafkah dari masa silam, maka meskipun tidak ditetapkan oleh hakim tetap menjadi utang atas dirinya. Adapun jika suami tidak ada dan istrinya meminta pada hakim agar mendapatkan nafkah, jika suami yang tidak ada itu mempunyai harta yang jelas tampak maka hakim berhak mengambilkan dari harta itu untuk nafkah,

---

<sup>96</sup> Az-Zuhaylī, “*Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*,” 10, 147.

setelah istri bersumpah bahwa suaminya tidak memberinya nafkah. Hal ini juga menguatkan bahwa kewajiban memberi nafkah tetap melekat meskipun suami tidak hadir dalam proses persidangan.<sup>97</sup>

Berkaitan dengan prinsip *the best interest of the child* prinsip yang mewajibkan setiap kebijakan, termasuk putusan pengadilan, untuk menempatkan kepentingan terbaik anak di atas segalanya. maka Putusan No. 702/Pdt.G/2024/PA.Mlg, di mana anak berusia 4 tahun diserahkan kepada ibu tanpa adanya kewajiban nafkah yang dibebankan kepada ayah sudah sejalan dengan prinsip tersebut. Terutama karena anak masih berusia 4 tahun dan masih membutuhkan pengasuhan intensif dari ibu.<sup>98</sup> Putusan ini juga memberi kepastian hukum bagi ibu jika terjadi sengketa hadhanah, karena kedudukannya sebagai pengasuh telah ditetapkan secara yuridis. tetapi putusan tersebut menimbulkan kekosongan ekonomi bagi anak dan ibu, karena seluruh beban pengasuhan harus ditanggung sendiri oleh ibu.

Ketidakadaan penetapan nafkah juga berdampak pada kurangnya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak pascaperceraian.<sup>99</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat manfaat dari sisi perlindungan pengasuhan, perlindungan ekonomi bagi ibu dan anak belum terwujud

---

<sup>97</sup> Az-Zuhaylī, 131.

<sup>98</sup> A P Dharma dan R Amar, “Prinsip The Best Interests of The Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 124, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>.

<sup>99</sup> Ikhwa Yunitaeliza, “Kesadaran Hukum Perempuan Berperan Ganda Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam,” *Journalal-Ahkam* 21, No. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i1.1477>

secara baik. Padahal secara normatif nafkah anak merupakan hak dasar yang tidak bergantung pada petitum.<sup>100</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 UU Perkawinan, Pasal 80 KHI, dan prinsip fiqh bahwa ayah tetap berkewajiban memberi nafkah meskipun tidak mengasuh

Pola serupa tampak dalam empat putusan lainnya yang hanya memutus perceraian tanpa menetapkan hak-hak pasca cerai. Sikap hakim yang pasif dalam perkara cerai gugat ghaib menunjukkan dominasi orientasi kepastian hukum atas keadilan substantif. Pola ini menunjukkan bahwa dalam praktik Pengadilan Agama Kota Malang, penyelesaian perkara cerai gugat ghaib cenderung berfokus pada perceraianya saja, sementara penetapan hak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak tidak selalu diperhatikan atau dipertimbangkan secara otomatis.

Padahal, Pasal 41 huruf c UU Perkawinan dan PERMA No. 3 Tahun 2017 memberi ruang bagi hakim untuk bertindak *ex officio* dalam menetapkan hak-hak dasar perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Dengan demikian, penetapan hak secara *ex officio* bukan hanya diperbolehkan, tetapi justru merupakan bagian dari kewajiban perlindungan yang harus dijalankan hakim.

---

<sup>100</sup> Poin huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5, SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Peberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Oleh karena itu, penetapan hak pasca perceraian seharusnya tidak dipandang sebagai pelanggaran asas *ultra petitum partium*,<sup>101</sup> melainkan sebagai implementasi nilai keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana dimaksud oleh Gustav Radbruch. Dengan demikian, sekalipun tergugat berstatus ghaib, kewajiban hukum yang lahir dari hubungan keluarga tetap harus ditegakkan untuk mencegah ketimpangan keadilan pasca perceraian.

Hal ini selaras dengan tujuan hukum yang bukan hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.<sup>102</sup> Tujuan hukum menuntut agar putusan tidak berhenti pada pemutusan perkawinan semata, tetapi juga menjamin terlindunginya hak ekonomi istri serta keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Ketiadaan penetapan hak-hak tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, di mana putusan didominasi oleh kepentingan kepastian hukum berupa putusnya perkawinan, tetapi kurang memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan bagi istri dan anak.

Dengan demikian, meskipun tergugat tidak hadir dan berstatus ghaib, kewajiban hukum yang muncul dari hubungan keluarga seharusnya tetap ditegakkan untuk mencegah ketidakadilan yang muncul setelah perceraian.

---

<sup>101</sup> Rommy Hardyansah and Larasati Fitriani Asis, “Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam,” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 2024, 202, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.209>.

<sup>102</sup> Jufri, Ishaq, and Martoyo, “Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo,” 2952.

Karena berdasarkan fakta empiris diketahui bahwa dari sekian banyaknya perkara cerai gugat ghaib, tergugat yang dinyatakan tidak diketahui alamatnya sebenarnya tidak benar-benar seperti itu.

Setelah mengidentifikasi putusan-putusan tentang cerai gugat ghaib yang diteliti di atas, selanjutnya adalah menganalisis setiap tipologi berdasarkan tiga nilai tujuan hukum dari Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Analisis ini akan mengungkap nilai mana yang paling dominan dan apakah sudah sesuai dengan hierarki yang seharusnya.<sup>103</sup>

Pertama dari aspek nilai keadilan yaitu :

1. Terhadap empat putusan yang hanya mengabulkan permohonan perceraian tanpa penetapan hak-hak pascanya, terlihat bahwa istri dan anak tidak memperoleh keadilan. Tidak adanya penetapan nafkah iddah, nafkah anak, mut'ah, maupun hadhanah mengakibatkan seluruh beban ekonomi dan pengasuhan tertumpu pada istri. Ketidakhadiran suami yang berstatus “ghaib” bahkan menjadi keuntungan bagi pihak suami karena terbebas dari tanggung jawab hukum, sehingga menimbulkan ketimpangan yang bertentangan dengan asas keadilan.

---

<sup>103</sup> Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 70.

2. Pada putusan yang menetapkan hadhanah tanpa nafkah, putusan memang memberikan kepastian pengasuhan bagi anak melalui penetapan hadhanah kepada ibu. Namun, pengabaian terhadap aspek nafkah membuat keadilan menjadi terabaikan. Ibu diberi tanggung jawab penuh mengasuh, tetapi tanpa dukungan finansial dari ayah sehingga beban yang ditanggung menjadi tidak seimbang. Dari perspektif Radbruch, kondisi ini menggambarkan ketidakadilan dimana beban pemeliharaan dan pengasuhan dialokasikan secara tidak proporsional.

Secara keseluruhan, mayoritas putusan belum memenuhi nilai keadilan menurut Radbruch karena gagal memberikan perlindungan keadilan bagi pihak-pihak yang rentan. Maka, terhadap putusan-putusan tersebut masih berorientasi pada pemutusan perkawinan, bukan pemenuhan hak-hak pasca perceraian.

Kedua, dari aspek nilai kemanfaatan :

1. Pemutusan perkawinan memang memberikan manfaat langsung kepada istri sebagai penggugat berupa kepastian status hukum. Namun, tidak ditetapkannya hak-hak pasca perceraian menimbulkan kerentanan baru terhadap tidak adanya jaminan terhadap nafkah pasca cerai, sehingga manfaat putusan menjadi terbatas.

2. Penetapan hadhanah memberi manfaat berupa kepastian pengasuhan, tetapi tidak adanya nafkah membuat kebutuhan hidup anak tidak terjamin. Hal ini menjadikan nilai kemanfaatan putusan berkurang atau tidak optimal.

Berdasarkan aspek kemanfaatan tersebut maka, Putusan cerai gugat ghaib memang memberikan kemanfaatan berupa kepastian status hukum bagi istri dan kepastian pengasuhan bagi anak, namun karena tidak adanya penetapan nafkah istri maupun nafkah anak, maka kemanfaatan putusan tersebut menjadi tidak optimal.

Ketiga, dari aspek kepastian hukum dimana putusan-putusan tersebut akan dinilai melalui empat parameter yakni :

1. Hukum tersebut merupakan hukum positif atau perundang-undangan hukum. Maka, pada indikator ini seluruh amar dan pertimbangan putusannya konsisten menggunakan hukum positif.
2. Hukum tersebut harus didasarkan atas fakta, pada indikator parameter ini didapati bahwa seluruh putusan didasarkan pada fakta yang dibuktikan dengan, surat sebagai bukti otentik, dua orang saksi, dan ketidak hadiran tergugat saat persidangan, sehingga parameter kedua terpenuhi sepenuhnya.
3. Hukum itu dirumuskan secara jelas tidak boleh ambigu untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan agar mudah untuk dijalankan. pada indikator parameter yang ketiga ini Putusan secara jelas memberikan kepastian

mengenai putusnya perkawinan dengan talak satu ba'in sughro, tetapi diputuskan pula pemunahan hak-hak bagi istri dan anak.

4. Hukum positif itu tidak mudah untuk diubah. Pada parameter ini terpenuhi sepenuhnya karena semua putusan menggunakan instrumen hukum yang stabil dan tidak mudah berubah seperti, UU Perkawinan, KHI, PP no 9 tahun 1975, dan Yurisprudensi MA

Maka, kepastian hukum pada putusan- putusan tersebut dapat dinilai memenuhi aspek kepastian hukum hanya pada proseduralnya saja tetapi jika berkaitan dengan pemenuhan hak istri dan anak masih belum optimal.

Berdasarkan analisis terhadap teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa putusan- putusan yang diteliti belum sepenuhnya memenuhi tujuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Radbruch. Mayoritas hakim lebih menekankan aspek kepastian hukum, terutama terkait prosedur pemeriksaan dan pemutusan ikatan perkawinan, sementara aspek keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang rentan yakni istri dan anak kurang menjadi perhatian. Padahal, menurut Gustav Radbruch apabila terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan, maka prinsip keadilan harus ditempatkan sebagai tujuan hukum yang paling utama. Dengan demikian, orientasi putusan yang hanya berfokus pada kepastian hukum menggambarkan bahwa nilai keadilan dan kemanfaatan belum terwujud secara optimal dalam perkara cerai gugat ghaib tersebut.

Selain itu, penelitian ini menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa tidak ada perbedaan signifikan terhadap putusan yang diteliti antara putusan cerai sebelum dan sesudah PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum terbit dalam mendorong hakim untuk menggunakan kewenangan *ex officio* dalam menetapkan hak-hak istri dan anak. Pada pasal 13 hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hak asuh anak.
  - 1) Putusan sebelum PERMA No. 3 Tahun 2017 :
    - a. No. 1134/Pdt.G/2015/PA.Mlg, tidak ada penetapan hak
    - b. No. 1043/Pdt.G/2016/PA.Mlg, tidak ada penetapan hak
  - 2) Putusan sesudah Perma No. 3 Tahun 2017 :
    - a. No. 1521/ Pdt.G/2023/PA.Mlg, tidak ada penetapan hak
    - b. No. 702/ Pdt.G/2024/PA.Mlg, hanya hadhanah, tanpa nafkah
    - c. No. 1045/ Pdt.G/2025/PA.Mlg, tidak ada penetapan hak

Ketidakefektifan PERMA tersebut muncul karena cara pandang hakim terhadap asas hakim aktif dan pasif. Hakim masih terpaku secara kaku pada prinsip *ultra petitum partium*.<sup>104</sup> Selain itu, penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 13 memberi keleluasaan bagi hakim yang pada praktiknya sering tidak dimanfaatkan.

---

<sup>104</sup> Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, “Lampiran SK Policy Brief.Pdf” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), 2,

2. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam cerai ghaib, hakim secara *ex officio* konsisten tidak menetapkan hak istri, padahal kondisi cerai ghaib berbeda dari cerai biasa. Pasal 152 KHI memang menyatakan bahwa istri berhak memperoleh nafkah iddah setelah perceraian kecuali jika istri nusyuz<sup>105</sup>, namun pasal ini bersifat multitafsir karena tidak memberi panduan jelas ketika suami tidak dapat dimintai pertanggung jawaban (ghaib). Maka dari itu, Pembahasan ini menggarisbawahi perlunya revisi undang-undang untuk memberikan panduan yang lebih jelas, guna memastikan perlindungan hak istri dalam semua jenis cerai.
3. Berdasarkan telaah terhadap fenomena perkara cerai gugat ghaib selama ini ketentuan yang ada juga belum memberikan solusi nyata bagi pemenuhan hak istri dan anak. Karena itu, terdapat salah satu mekanisme yang masih dapat diandalkan adalah hak alimentasi, yaitu kewajiban timbal balik antar anggota keluarga untuk saling memberi nafkah, pemeliharaan, dan bantuan ketika berada dalam kondisi membutuhkan.<sup>106</sup> Dalam konteks ini, ibu sebagai pemegang hadhanah tetap berkewajiban menanggung nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan anak hingga dewasa. Sebaliknya, menurut Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan, ketika anak telah dewasa, merekalah

---

<sup>105</sup> Pasal 152 Komoikai Hukum Islam

<sup>106</sup> Manda Ardianingrum dan Diana Tantri Cahyaningsih, “Pemenuhan Hak Alimentasi Anak Berdasarkan Klausul Patut Menurut Pasal 839 KUHPerdata: Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 2 (2025): 186, <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1849>.

yang berkewajiban merawat orang tua dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.<sup>107</sup>

4. Hak alimentasi juga sejalan dengan nafkah ushul dan nafkah kerabat yang dikenal dalam islam. Nafkah ushul menjadi kewajiban bagi anak yang banyak terhadap orang tua serta kakek-neneknya dan nasab jalur ke atas jika masih ada. Sedangkan, nafkah kerabat diperuntukkan kepada kerabat yang senasab Nafkah kerabat juga memiliki prinsip serupa, yaitu kewajiban saling menafkahi antar anggota keluarga sesuai hubungan nasab *hawasyi* dan *dzawil arham*. Asalkan kerabat yang menafkahi dinilai kaya dan orang yang dinafkahi benar-benar tidak mampu atau faqir.<sup>108</sup>
5. Untuk menjalankan prinsip *the best interest of the child*, Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa negara wajib menjamin perlindungan dan kepedulian terhadap anak dalam yurisdiksinya. Negara harus memastikan orangtua dapat menjalankan tanggung jawabnya, termasuk melalui dukungan lembaga-lembaga hukum. Jika keluarga tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, negara wajib menyediakan program jaminan sosial sebagai *safety net*.<sup>109</sup> Dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak, negara tidak boleh membedakan peran, tanggung

---

<sup>107</sup> Lusi Aryani Angkat, “Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* , 2022, 6, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1617>.

<sup>108</sup> Az-Zuhaylī, “Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu,” jilid 10, 143–44.

<sup>109</sup> Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian ,” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* , 2012, 48 <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.9992> .

jawab, maupun kewajiban ayah dan ibu, karena prinsip non-diskriminasi menjadi dasar pemenuhan hak anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang masih berorientasi pada kepastian hukum khususnya pada aspek prosedurnya, namun belum mengakomodasi perlindungan hak-hak substantif istri dan anak. Tipologi pemenuhan hak istri dan anak memperlihatkan tidak adanya putusan yang menetapkan hak secara komprehensif. Akibatnya, nilai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch belum sepenuhnya tercapai dalam praktik peradilan ini.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap lima putusan perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil analisis terhadap perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim lebih berorientasi pada kepastian hukum khususnya pada aspek prosedural, dengan fokus pada pembuktian formil tidak ada putusan yang menetapkan hak istri dan anak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut‘ah, maupun nafkah anak. Hal ini menggambarkan belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama bagi pihak yang kurang memahami hak-haknya. Dari tiga perkara yang melibatkan anak, hanya satu yang menetapkan hak asuh, meskipun dalam perkara lain terdapat anak yang belum mumayiz. Hal tersebut menunjukkan minimnya penerapan kewenangan *ex officio* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga nilai keadilan substantif bagi istri dan anak belum terpenuhi secara optimal.

2. Berdasarkan telaah terhadap lima putusan cerai ghaib ditemukan tiga tipologi putusan, yaitu pola putusan yang hanya memutus perkawinan, putusan yang hanya memutus perkawinan tanpa menetapkan hak pascacerai, serta pola putusan yang memutus percerai dan menetapkan hadhanah tetapi tanpa nafkah anak maupun nafkah istri. Empat putusan termasuk tipologi pertama dan satu putusan termasuk tipologi kedua, sehingga menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri dan anak belum menjadi perhatian utama dalam perkara cerai ghaib.

Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan cerai ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang cenderung menonjolkan kepastian prosedural dibandingkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Hak istri dan anak belum terlindungi secara memadai, sehingga nilai keadilan dan kemanfaatan belum terwujud. Selain itu, ketidakkonsistenan standar pembuktian ghaib menunjukkan bahwa kepastian hukum juga belum optimal. Akibatnya, keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diidealkan oleh Radbruch belum tercapai dalam praktik peradilan tersebut.

#### B. Saran

1. Hakim perlu lebih optimal menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak-hak istri dan anak (nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hadhanah) meskipun tidak dimohonkan, terutama dalam perkara cerai ghaib di mana penggugat berada dalam posisi rentan.

2. Pengadilan Agama perlu meningkatkan layanan edukasi hukum bagi para pihak, khususnya istri yang menggugat cerai, agar mereka memahami hak-haknya pasca perceraian sehingga tidak hanya berfokus pada putusnya perkawinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Mlg

“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Peberlakuan Rumusan  
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman  
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadila,” 2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Bagian Kedua Tentang  
Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tanggal 25  
Juni 2021 Tentang "Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan  
Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperkeraian"

**Buku**

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Ed. Setyono Wahyudi. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ishaq, Dr. H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Qamar, Nurul, dan Salahuddin Salle. *Etika dan Moral Profesi Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius (Sign), 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008.
- Rofiq, A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Samekto, Adji. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Depok: Rajawali Press, 2025.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 2008.

- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta, 2019.
- JurnalA.** Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. “IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (December 12, 2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Ahmad Dahlan, Riska Purnamasari Karta, Masyhari Masyhari, and Sitti Nur Suraya Ishak. “Perceraian Gugat Ghoib Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1a).” *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 001 (December 21, 2022): 77–92.
- Angkat, Lusi Aryani. “Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam .” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* , 2022. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3537270&title=Tinjauan+Hukum+Tentang+Kewajiban+Alimentasi+Antara+Anak+Kandung+Dengan+Orang+Tua+Menurut+Hukum+Islam&val=30891>.
- Anwar, Ajrul Hakim. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa.” UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2019.
- Ardianingrum, Manda, and Diana Tantri Cahyaningsih. “Pemenuhan Hak Alimentasi Anak Berdasarkan Klausul Patut Menurut Pasal 839 KUHPerdata: Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 2 (2025): 182–91. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1849>.

Az-Zuhaylī, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu.” In *Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2017.

AZMI, INDAH NURUL. “Analisis Putusan Hakim Dalam Sidang Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.

<https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=9df5cc74ffd07b41a&q=http://repository.uin-suska.ac.id/80886/&sa=U&ved=2ahUKEwi1wLqAjY2QAxXIxzgGHYrSHFYQFnoECAEQAg&usg=AOvVaw1PGlNcS6zVqRtFnP-mebiE>.

Dharma, A P, and R Amar. “Prinsip The Best Interests of The Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 120–29.

<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>.

Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. “Lampiran SK Policy Brief.Pdf.” Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021.

<https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=9df5cc74ffd07b41a&q=https://badilag.mahkamahagung.go.id/penguman-elektronik/pengumuman-elektronik/surat-keputusan-direktur-jenderal-badan-peradilan-agama-ma-ri-nomor-1959-tanggal-25-juni-2021-ten>.

EMALIA, SITI SOFIA. “ANALISIS PENERAPAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA CERAI THALAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 178 AYAT (2) DAN AYAT (3) HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR.” UNIVERSITAS GALUH, 2025.

<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/7188>.

Fachrodin, Fakhriatus Sa’adah. “Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah Iddah.” *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 67–81.

<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/355>.

FADHOLI, AKHMAD AGUS. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERCERAIAN AKIBAT PIHAK TERGUGAT GHAIB (STUDI PUTUSAN NOMOR 1382/PDT.G/2021/PA.KJN)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2023.  
[http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/.](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/)

fadli, fadli. "ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 ." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* , 2021.  
[https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/129.](https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/129)

Fauzi, Ahmad. "Apa Itu Surat Ghaib? Perceraian Tanpa Kehadiran Pasangan ,"  
September 24, 2025. <https://jangkargroups.co.id/apa-itu-surat-ghaib-perceraian-tanpa-kehadiran-pasangan/>.

Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHL" 4, no. Desember (2021): 56–65. <https://doi.org/www.ejurnal.an-nadwah.ac.id>.

Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022): 79.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hardyansah, Rommy, and Larasati Fitriani Aisis. "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 2024. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.209>.

Hartini. "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas." *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Di Pengadilan Agama* 1, no. 1 (2008): 324–30.  
<https://media.neliti.com/media/publications/40706-ID-pengecualian-terhadap-penerapan-asas-ultra-petitum-partium-dalam-beracara-di-pen.pdf>.

- Haryati, Annisa Ulfa. "Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2022): 63–79.  
<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1323>.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah. "Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Edited by Setyono Wahyudi. 2nd ed. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ikhwanuddin, Mohammad, and Salsabilla Nadzifah. "Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri Dan Anak Akibat Cerai Talak Raj'i Menurut Hukum Islam Di Indonesia Dan Fiqh (Studi Putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby Di Pengadilan Agama Surabaya)." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 73–93.
- Ilham, M. "Cerai Gugat Ghoib /Cerai Talak Ghoib." Pa Kandangzn Kelas 1A, 2020.  
<https://pa-kandangan.go.id/En/Layanan-Hukum/Syarat-Syarat-Berperkara/Cerai-Gugat-Ghoib-Cerai-Talak-Ghoib.Html>.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. "Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA," 2024.
- Indonesia, Republik. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1975.
- Ishaq, Dr. H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama, 2023. <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/dasar-dasar-ilmu-hukum-edisi-revisi>.
- Jakfar, Tarmizi M, and Fakhruzaqi Fakhruzaqi. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 352–71. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2385>.

- Jufri, Moh., Ishaq, and Martoyo. "Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2024. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3559>.
- Kamalia, Mardiah, and Rayno Dwi Adityo. "TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH" 3, no. 1 (2025): 1–13.
- Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies* 6, no. 1 (2024): (lihat PDF)-(lihat PDF). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v6i1.9128>.
- Khotim, Ahmad. "Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Pengadilan Agama Jombang) ." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* , 2022. <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.79> .
- Latif, Udin. "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG." *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (May 25, 2022): 55–69. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.
- Lubis, Ahmad Halim. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor Dalam Penetapan Dispensasi Kawin: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis (Analisis Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr)." Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022. <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/148/1/AHMAD HALIM LUBIS-AS18150053.pdf>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2017.
- Maulana, Dudung. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023.

- [https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133.](https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mochamad Aris Yusuf. “Pengertian Hak: Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya.” *Gramedia Blog*. Gramedia Literasi, 2021.  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>.
- Moh. Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, and Iskandar Syukur. “Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003).” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023): 81–96.  
<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1324>.
- Nasriah, Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020): 195–211. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272>.
- Nyoto, Budi Kisworo, Rifantobin Ridwan, Hasep Saputra “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto Bin Ridwan, Hasep Saputra” XI, no. 2 (2020): 479–500.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.
- “Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1974.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47407>.
- Putri, Melia, Purnama Sari, Veronica Komalawati, and Kilkoda Agus Saleh. “Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia” 7 (n.d.): 293–306.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. “Putusan No.1043/Pdt.G/2016/PA Mlg.,” 2016.

- . “Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2025/PA.Mlg,” 2025.
- . “Putusan Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA.Mlg,” 2015.
- Qamar, Nurul, and Salahuddin Salle. *Etika Dan Moral Profesi Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- <https://books.google.co.id/books?id=TJ67DwAAQBAJ>.
- Republik, Putusan Direktori Agung Mahkamah Indonesia. “Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Mlg Mahkamah Agung Republik I,” 2023.
- Romadhani S.H., Faishal Ahmad. “Menempuh Jalan Perceraian Dengan Dalih Ghaib ,” November 18, 2022.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menempuh-jalan-perceraian-dengan-dalih-ghaib-oleh-faishal-ahmad-romadhani-s-h-7-11>.
- Rosita, Dian, and Abinzar Putra Fendito. “Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 30–36.
- <https://ejr.umku.ac.id/index.php/jkh/article/download/1764/1043>.
- Sakira, Ghea, Yusuf Baihaqi, and Arif Fikri. “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2024. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.21534>.
- Samekto, Adji. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Depok: Rajawali Press, 2025.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008).
- Satrio Ageng, Kasui Saiban, and Noer Yasin. “Dampak Perceraian Ghaib Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Perspektif Maṣlahah Mursalah.” *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam* 1, no. 01 (December 20, 2024): 1–14.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- Suparman Marzuki dkk. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024. <https://komisiyudisial.go.id/>.
- “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Peberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadila,” 2016.
- Syamsudin, M. “Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE JUSTICE” 7, no. 48 (2014): 18–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>.
- Tektona, Rahmadi Indra. “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian .” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* , 2012. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.9992> :contentReference[oaicite:2]{index =2} .
- Widelia Andiani Nadiffa, Beni Ahmad Saebani. “Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v9i2.8263>.
- YunitaEliza, Ikhwa. “Kesadaran Hukum Perempuan Berperan Ganda Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.” *Journal Al-Ahkam XXI*, no. 1 (2020): 64–84.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama : Najwa Nirmala  
 NIM : 220201110211  
 Tempat Tanggal Lahir : Malang, 24 Januari 2004  
 Fakultas Jurusan/Tahun : Syariah / Hukum Keluarga  
 Masuk Islam/2022  
 Alamat Rumah : Jl. Manuk Ijo RT 11/RW 07,  
                     Dsn. Takeran, Ds. Ngijo,  
                     Kec. Karangploso. Kab.  
                     Malang  
 No. HP : 085528512706  
 Email : [220201110211@student.uin-malang.ac.id](mailto:220201110211@student.uin-malang.ac.id)

### **Pendidikan Formal**

1. TK Iqra Bina Umat : 2008-2010
2. SDN Ngijo Ii : 2010-2016
3. MTS Al-Ma’arif Singosari : 2016-2019
4. MA Al-Ma’arif Singosari : 2019-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2025

### **Pendidikan Non Formal**

1. Pondok Pesantren Nurul Huda Singosari : 2016-2022

### **Riwayat Organisasi**

1. UKM Seni Religius : 2022-2025